Laporan Tata Kelola Terintegrasi

Tahun Buku 2025

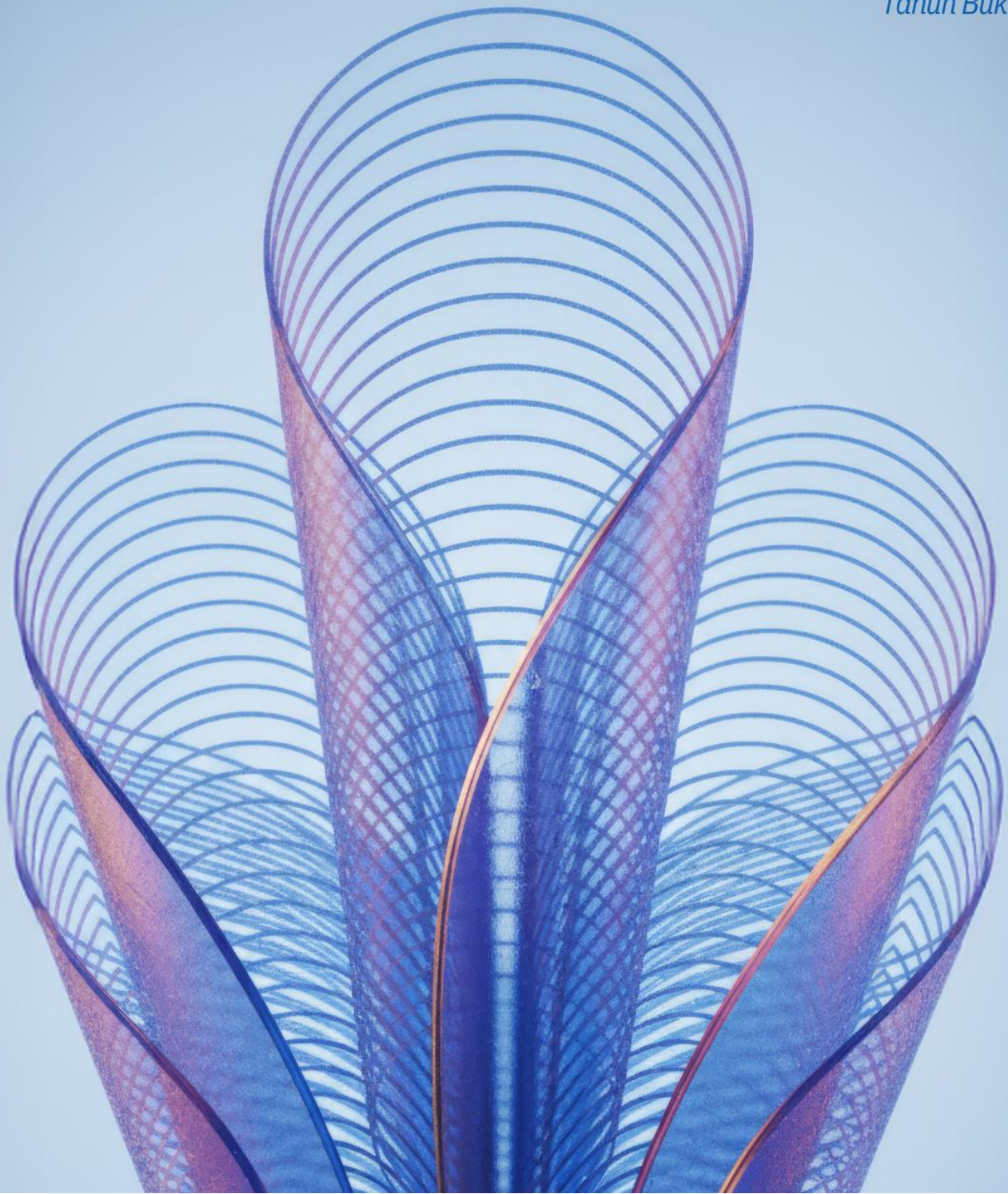

LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI KONGLOMERASI KEUANGAN PT BANK CENTRAL ASIA Tbk TAHUN BUKU 2025

PT Bank Central Asia Tbk **("BCA")** sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan BCA wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi ("**TKT**") kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Penyusunan Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi (TKT) Konglomerasi Keuangan BCA tahun buku 2025 berpedoman pada:

1. POJK No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan ("**POJK Penerapan Tata Kelola Terintegrasi**");
2. POJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum ("**POJK Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum**");
3. SE OJK No. 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan; dan
4. SE OJK No. 14/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Daftar Isi

Laporan Tahunan Pelaksanaan TKT Konglomerasi Keuangan BCA tahun buku 2025 terdiri dari:

I. Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan (*Self-Assessment*) Tata Kelola Terintegrasi Tahun Buku 2025 3
II. Struktur Konglomerasi Keuangan BCA per 31 Desember 2025 4
III. Struktur Kepemilikan Saham pada Konglomerasi Keuangan BCA (LJK sampai dengan Pemegang Saham Pengendali Terakhir (*Ultimate Shareholders*) 4
IV. Struktur Kepengurusan pada Entitas Utama dan LJK dalam Konglomerasi Keuangan BCA 6
V. Kebijakan Transaksi Intra-Grup: 8
A. Pengawasan Dewan Komisaris dan Direksi 8
B. Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit Risiko Transaksi Intra-Grup 9
C. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup 9
D. Sistem Pengendalian Internal yang Menyeluruh terhadap Penerapan Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup 9
VI. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola BCA 10
A. Transparansi Penerapan Tata Kelola BCA 10
B. Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan (*Self-Assessment*) Tata Kelola Tahun Buku 2025 50

I. Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan (*Self-Assessment*) Tata Kelola Terintegrasi Tahun Buku 2025

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 44 dan 45 POJK Penerapan Tata Kelola Terintegrasi pada Bab VIII tentang Pelaporan dan SE OJK No. 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, BCA sebagai Entitas Utama wajib menyusun laporan penilaian pelaksanaan TKT secara berkala dan menyampaikannya kepada OJK.

Penilaian pelaksanaan TKT dilakukan setiap semester (dua kali dalam setahun). Pada tahun 2025, BCA selaku Entitas Utama telah melakukan penilaian sendiri pelaksanaan TKT periode Semester I dan Semester II. Penilaian tersebut mencakup penilaian terhadap 3 (tiga) aspek TKT, yaitu Struktur, Proses, dan Hasil TKT.

Penilaian pelaksanaan TKT meliputi paling sedikit 7 (tujuh) faktor, yaitu:
1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Entitas Utama;
3. Tugas dan tanggung jawab Komite TKT;
4. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi;
5. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi;
6. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi;
7. Penyusunan dan pelaksanaan Pedoman TKT.

Hasil kategori penilaian sendiri pelaksanaan TKT pada Semester I dan Semester II tahun buku 2025 adalah “Peringkat 1” (“Sangat Baik”), dengan perincian sebagai berikut:

Peringkat		Definisi Peringkat
Semester I	1	Konglomerasi Keuangan telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas penerapan prinsip TKT. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan TKT, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh Entitas Utama dan/atau LJK.
Semester II	1	Konglomerasi Keuangan telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas penerapan prinsip TKT. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan TKT, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh Entitas Utama dan/atau LJK.

Analisis:
Berdasarkan analisis penilaian sendiri (*self-assessment*) terhadap struktur TKT, proses TKT, dan hasil TKT pada masing-masing faktor penilaian pelaksanaan TKT, dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Struktur TKT berdasarkan hasil penilaian sudah lengkap.
2. Proses TKT berdasarkan hasil penilaian sudah sangat efektif yang didukung oleh struktur yang lengkap.
3. Hasil TKT berdasarkan hasil penilaian telah sangat berkualitas yang dihasilkan dari aspek Proses TKT yang sangat efektif dengan didukung oleh struktur yang lengkap.

II. Struktur Konglomerasi Keuangan BCA per 31 Desember 2025

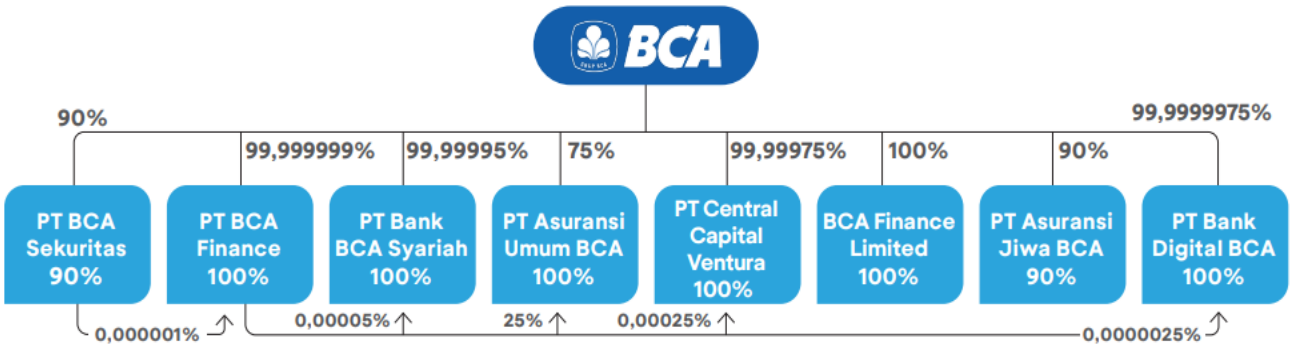

Keterangan: BCA Finance Limited telah dilikuidasi pada tanggal 3 Januari 2026 sehingga sudah tidak lagi menjadi bagian dari Struktur Konglomerasi Keuangan BCA.

III. Struktur Kepemilikan Saham pada Konglomerasi Keuangan BCA (LJK sampai dengan Pemegang Saham Pengendali Terakhir (*Ultimate Shareholders*)

Per 31 Desember 2025, struktur kepemilikan saham pada Konglomerasi Keuangan BCA sebagai berikut:

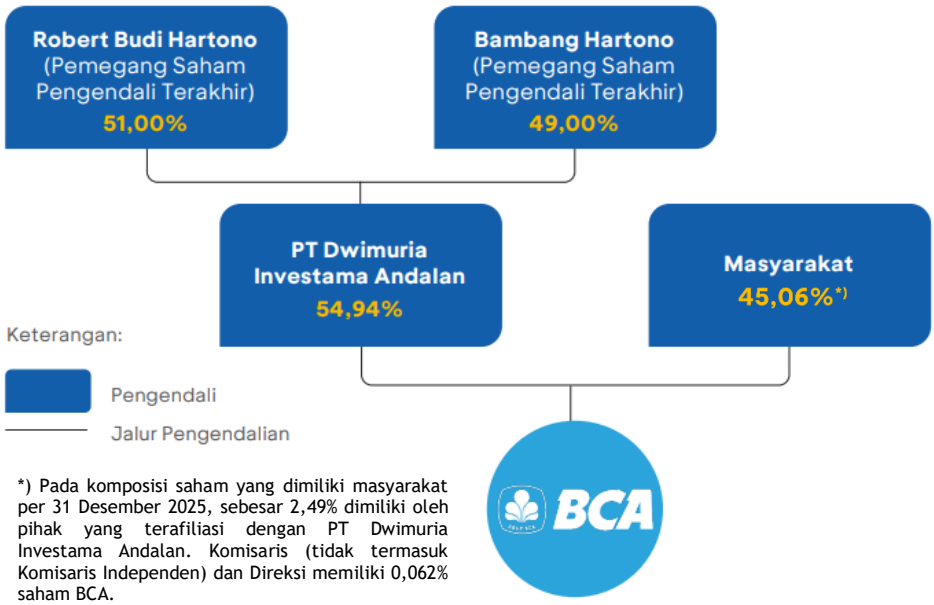

*) Pada komposisi saham yang dimiliki masyarakat per 31 Desember 2025, sebesar 2,49% dimiliki oleh pihak yang terafiliasi dengan PT Dwimuria Investama Andalan. Komisaris (tidak termasuk Komisaris Independen) dan Direksi memiliki 0,062% saham BCA.

Struktur Kepemilikan Saham BCA Finance Limited

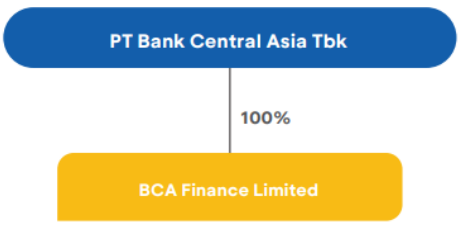

Struktur Kepemilikan Saham PT Bank BCA Syariah

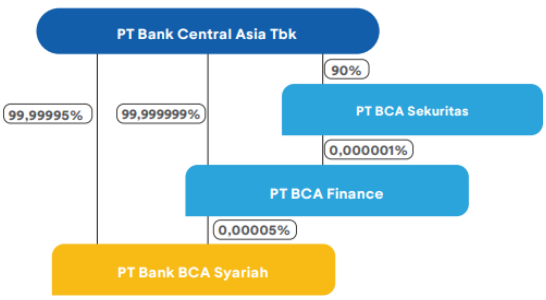

Struktur Kepemilikan Saham PT BCA Finance

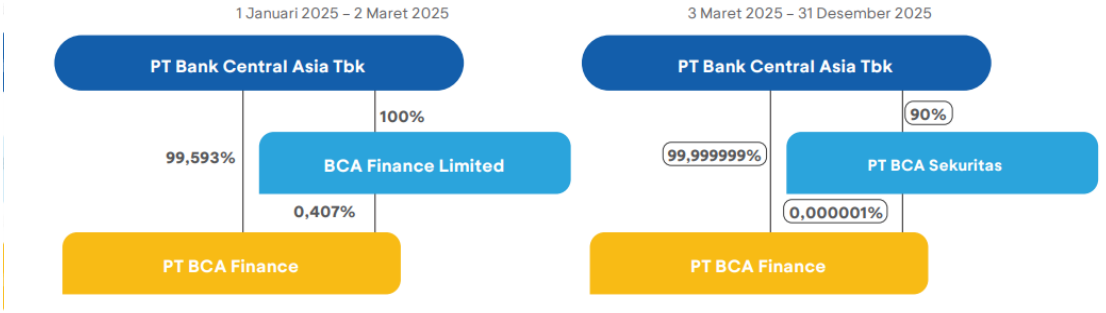

Struktur Kepemilikan Saham PT Asuransi Umum BCA

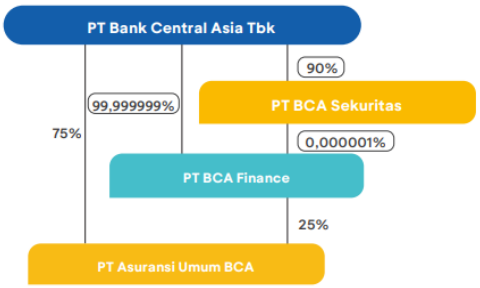

Struktur Kepemilikan Saham PT Central Capital Ventura

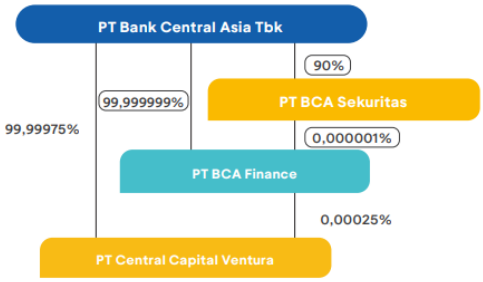

Struktur Kepemilikan Saham PT BCA Sekuritas

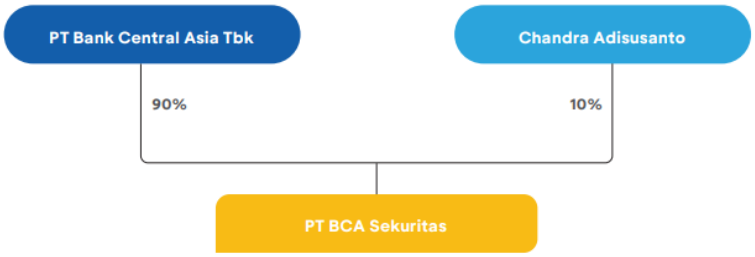

Struktur Kepemilikan Saham PT Asuransi Jiwa BCA

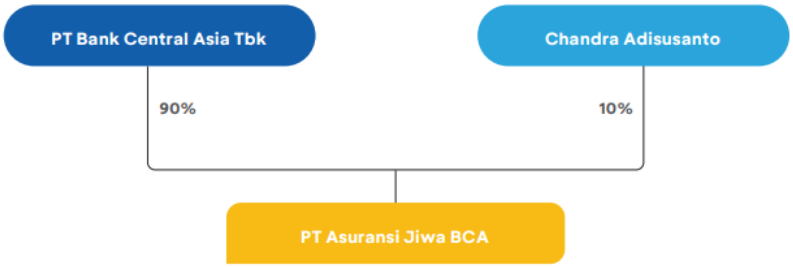

Struktur Kepemilikan Saham PT Bank Digital BCA

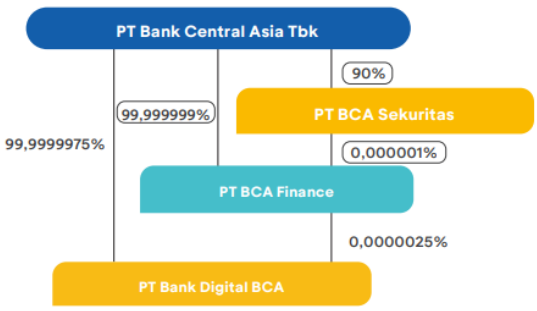

IV. Struktur Kepengurusan pada Entitas Utama dan LJK dalam Konglomerasi Keuangan BCA

Struktur Kepengurusan BCA (Entitas Utama)

DEWAN KOMISARIS

Jabatan	Nama
Presiden Komisaris	Djohan Emir Setijoso[1)]
Presiden Komisaris	Jahja Setiaatmadja[2)]
Komisaris	Tonny Kusnadi
Komisaris Independen	Cyrillus Harinowo
Komisaris Independen	Raden Pardede
Komisaris Independen	Sumantri Slamet

Catatan:
1) Berhenti menjabat sebagai Presiden Komisaris efektif per tanggal 1 Juni 2025.
2) Berhenti menjabat sebagai Presiden Direktur efektif per tanggal 1 Juni 2025 dan efektif menjabat sebagai Presiden Komisaris per tanggal 1 Juni 2025

DIREKSI

Jabatan	Nama
Presiden Direktur	Jahja Setiaatmadja[1)]
Presiden Direktur	Gregory Hendra Lembong[2)]
Wakil Presiden Direktur 1	John Kosasih[3)]
Wakil Presiden Direktur 2	Armand Wahyudi Hartono
Direktur	Tan Ho Hien/Subur atau Subur Tan
Direktur	Rudy Susanto
Direktur (yang juga merupakan Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan)	Lianawaty Suwono
Direktur	Santoso
Direktur	Vera Eve Lim
Direktur	Haryanto T. Budiman
Direktur	Frengky Chandra Kusuma
Direktur	Antonius Widodo Mulyono
Direktur	Hendra Tanumihardja[4)]

Catatan:
1) Berhenti menjabat sebagai Presiden Direktur efektif per tanggal 1 Juni 2025 dan efektif menjabat sebagai Presiden Komisaris per tanggal 1 Juni 2025.
2) sebelumnya menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur, efektif menjabat sebagai Presiden Direktur sejak 1 Juni 2025.
3) sebelumnya menjabat sebagai Direktur, efektif menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur sejak 1 Juni 2025.
4) efektif menjabat sejak 1 Juni 2025.

Struktur Kepengurusan BCA Finance Limited*)

DIREKTUR

Jabatan	Nama
Direktur	Andy Kwok Sau Lai
Direktur	Fanny Surjadi
Direktur	Janto Havianto

*) BCA Finance Limited telah dilikuidasi pada tanggal 3 Januari 2026 sehingga sudah tidak lagi menjadi bagian dari Struktur Konglomerasi Keuangan BCA.

Struktur Kepengurusan BCA Finance

DEWAN KOMISARIS		DIREKSI	
Jabatan	Nama	Jabatan	Nama
Presiden Komisaris	Suwignyo Budiman[1)]	Presiden Direktur	Roni Haslim[2)]

Presiden Komisaris merangkap Komisaris Independen	Roni Haslim[3)]	Presiden Direktur	Petrus Santoso Karim[4)]
Komisaris	David Hamdan	Direktur	Lim Handoyo
Komisaris Independen	Sulistiyowati	Direktur	Sugito Lie
		Direktur	Liston Nainggolan
		Direktur	Tan, Widy Tarmizi
		Direktur	Herwandi Kuswanto
		Direktur	Hendrik Sia, ST, MM[5)]

1) menjabat hingga 7 Maret 2025.
2) menjabat hingga 26 Mei 2025.
3) efektif menjabat sejak 1 November 2025.
4) efektif menjabat sebagai Presiden Direktur sejak 26 Mei 2025
5) efektif menjabat sebagai Direktur sejak 1 Agustus 2025

Struktur Kepengurusan PT Bank BCA Syariah

DEWAN KOMISARIS		DIREKSI	
Jabatan	**Nama**	**Jabatan**	**Nama**
Presiden Komisaris Independen	Ratna Yanti	Presiden Direktur	Yuli Melati Suryaningrum
Komisaris	Rickyadi Widjaja	Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan	Houda Muljanti[1)]
Komisaris Independen	Inge Setiawati	Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan	Eduard Guntoro Purba[2)]
		Direktur	Pranata
		Direktur	Lukman Hadiwijaya
		Direktur	Ina Widjaja

1) menjabat hingga 4 Maret 2025.
2) efektif menjabat sejak 4 Maret 2025.

Dewan Pengawas Syariah

Jabatan	Nama
Ketua	Prof. DR. H. Fathurrahman Djamil, MA
Anggota	Sutedjo Prihatono
Anggota	Nenny Kurnia Noersal[1)]

1) efektif menjabat sejak 4 Maret 2025

Struktur Kepengurusan PT Asuransi Umum BCA

DEWAN KOMISARIS		DIREKSI	
Jabatan	**Nama**	**Jabatan**	**Nama**
Komisaris Utama	Petrus Santoso Karim	Direktur Utama	Hendro Hadinoto Wenan
Komisaris	Jacobus Sindu Adisuwono	Direktur	Antonius
Komisaris Independen	Gustiono Kustianto	Direktur	Sri Angraini
Komisaris Independen	Gunawan Budi Santoso	Direktur	Erik Surjadi
		Direktur Kepatuhan	Arif Singgih Halim Wijaya

Struktur Kepengurusan PT Central Capital Ventura

Jabatan	Nama	Jabatan	Nama
Komisaris	Jan Hendra	Presiden Direktur	Armand Widjaja
		Direktur	Adi Prasetyo Susilo

Struktur Kepengurusan PT BCA Sekuritas

Jabatan	Nama	Jabatan	Nama
Komisaris Utama	Dharwin Yuwono	Direktur Utama	Mardi Henko Sutanto
Komisaris Independen	Ir. Hendra Iskandar Lubis	Direktur	Imelda Arismunandar
		Direktur	Ughary Yovvy Chandra[1)]
1) efektif menjabat sejak 23 Desember 2025			

Struktur Kepengurusan PT Asuransi Jiwa BCA

DEWAN KOMISARIS		DIREKSI	
Jabatan	Nama	Jabatan	Nama
Presiden Komisaris	Hariyanto[1)]	Presiden Direktur	Christina Wahjuni Setyabudhi[1)]
Presiden Komisaris	Christina Wahjuni Setyabudhi[2)]	Presiden Direktur	Eva Agrayani, Tjong[3)]
Komisaris	Mathilda Simon	Direktur	Yannes Chandra
Komisaris Independen	Pudjianto	Direktur Kepatuhan	Sukawati Lubis
Komisaris Independen	Hardjono	Direktur	Gunawan Prayogo[2)]

1) menjabat hingga 28 Februari 2025
2) efektif menjabat sejak 28 Februari 2025
3) sebelumnya menjabat sebagai Direktur, efektif menjabat sebagai Presiden Direktur sejak 28 Februari 2025

Struktur Kepengurusan PT Bank Digital BCA

DEWAN KOMISARIS		DIREKSI	
Jabatan	Nama	Jabatan	Nama
Komisaris Utama	Theresia Endang Ratnawati[1)]	Direktur Utama	Lanny Budiati
Komisaris Utama	Grace Putri Aju Dewijany[2)]	Direktur	Iman Sentosa[3)]
Komisaris Independen	Ina Suwandi	Direktur	Nico Lukman[4)]
Komisaris Independen	Daniel Gunawan	Direktur Kepatuhan	Nugroho Budiman

1) menjabat hingga 1 Oktober 2025.
2) efektif menjabat sejak 1 Oktober 2025.
3) menjabat hingga 1 Juli 2025.
4) efektif menjabat sejak 1 Juli 2025.

V. Kebijakan Transaksi Intra-Grup

A. Pengawasan Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Utama

Pengawasan oleh Dewan Komisaris dan Direksi sangat diperlukan untuk memastikan efektivitas penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup dan kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku.

1. Wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup, antara lain:
   a. menyetujui kebijakan manajemen risiko transaksi intra-grup,
   b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko transaksi intra-grup.
2. Wewenang dan tanggung jawab Direksi dalam manajemen risiko transaksi intra-grup, antara lain:
   a. memahami risiko transaksi intra-grup yang melekat pada Konglomerasi Keuangan,
   b. menyusun dan menetapkan kebijakan manajemen risiko transaksi intra-grup,
   c. bertanggung jawab dalam penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup,

d. memastikan setiap entitas dalam Konglomerasi Keuangan menerapkan manajemen risiko transaksi intra-grup,
e. memantau risiko transaksi intra-grup secara berkala,
f. mengembangkan budaya risiko sebagai bagian dari penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup, dan
g. memastikan penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup bebas dari benturan kepentingan antara Konglomerasi Keuangan dengan individual LJK.

B. Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit Risiko Transaksi Intra-Grup

Penetapan kebijakan, prosedur dan limit risiko transaksi intra-grup, memperhatikan hal-hal berikut:

1. Konglomerasi Keuangan harus memastikan pemenuhan asas *arm's length* (kewajaran transaksi) terkait transaksi intra-grup.
2. Tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) harus sejalan dengan strategi bisnis, profil risiko, dan rencana permodalan Konglomerasi Keuangan.
3. Kebijakan dan limit transaksi intra-grup sesuai dengan ketentuan regulator.
4. Prosedur manajemen risiko transaksi intra-grup paling sedikit memuat:
   a. Akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas dalam pelaksanaan manajemen risiko transaksi intra-grup.
   b. Pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur secara berkala.
   c. Dokumentasi prosedur secara memadai, yaitu dokumentasi secara tertulis, lengkap, dan memudahkan untuk dilakukan jejak audit (*audit trail*).

C. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup

BCA selaku Entitas Utama wajib melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor risiko (*risk factors*) yang bersifat signifikan secara terintegrasi, dengan memperhatikan faktor-faktor berikut:

1. komposisi transaksi intra-grup dalam Konglomerasi Keuangan,
2. dokumentasi dan kewajaran transaksi,
3. memenuhi ketentuan hukum/regulator,
4. informasi signifikan lainnya.

Pelaksanaan tersebut juga didukung dengan sistem informasi manajemen risiko transaksi intra-grup meliputi laporan profil risiko transaksi intra-grup yang merupakan bagian dari Laporan Profil Risiko Terintegrasi.

D. Sistem Pengendalian Internal yang Menyeluruh terhadap Penerapan Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup

Proses penerapan manajemen risiko transaksi intragrup yang efektif harus dilengkapi dengan sistem pengendalian internal yang menyeluruh.

BCA wajib melaksanakan sistem pengendalian internal risiko transaksi intra-grup secara efektif dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.
2. Sistem pengendalian internal disusun untuk memastikan:
   a. Kepatuhan terhadap kebijakan atau ketentuan internal serta peraturan perundang-undangan.
   b. Efektivitas budaya risiko (*risk culture*) Konglomerasi Keuangan secara menyeluruh untuk mengidentifikasi kelemahan dan penyimpangan secara lebih dini dan menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada pada Konglomerasi Keuangan secara berkesinambungan.
3. Kaji ulang terhadap pengukuran risiko transaksi intra-grup, paling sedikit mencakup:
   a. Kesesuaian kebijakan, struktur organisasi, alokasi sumber daya, desain proses manajemen risiko transaksi intra-grup, sistem informasi, dan pelaporan risiko sesuai dengan kebutuhan bisnis Konglomerasi Keuangan, serta perkembangan peraturan dan praktik terbaik (*best practice*) terkait manajemen risiko transaksi intra-grup.
   b. Dokumentasi secara lengkap dan memadai terhadap cakupan, prosedur operasional, temuan audit, serta tanggapan pengurus Konglomerasi Keuangan berdasarkan hasil audit.

VI. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola BCA

A. Transparansi Penerapan Tata Kelola BCA

1. Direksi

a. Jumlah, Komposisi, Kriteria, serta Independensi Anggota Direksi

Jumlah dan Komposisi

BCA telah memenuhi ketentuan jumlah dan komposisi anggota Direksi sesuai dengan POJK Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Ketentuan POJK Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum	Implementasi di BCA
Bank wajib memiliki anggota Direksi dengan jumlah paling sedikit 3 orang.	BCA memiliki 12 anggota Direksi.
Seluruh anggota Direksi wajib berdomisili di Indonesia	Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia.
Direksi wajib dipimpin oleh Presiden Direktur atau Direktur Utama.	Direksi BCA dipimpin oleh Presiden Direktur.

Per 31 Desember 2025, jumlah anggota Direksi BCA adalah 12 orang yang terdiri dari:

- 1 Presiden Direktur yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali;
- 2 Wakil Presiden Direktur;
- 1 Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan; dan
- 8 Direktur lainnya.

Kriteria

Anggota Direksi BCA merupakan perseorangan yang memenuhi kriteria dan persyaratan sesuai dengan POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, POJK Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum berikut aturan pelaksanaannya, dan POJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan. Kriteria anggota Direksi juga dapat dilihat pada Piagam Direksi yang dapat diakses oleh publik melalui situs web BCA bagian Struktur Organisasi (https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/Struktur-Organisasi#)

Kriteria Anggota Direksi BCA adalah sebagai berikut:

1) memiliki integritas, antara lain:
   a) mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
   b) cakap melakukan perbuatan hukum;
   c) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
   d) memiliki komitmen terhadap pengembangan perbankan yang sehat;
2) memiliki kompetensi, antara lain:
   a) memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan BCA, antara lain:
      (1) pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya. Yang dimaksud dengan pengetahuan di bidang perbankan antara lain pengetahuan tentang peraturan dan operasional bank termasuk pemahaman mengenai manajemen risiko;
      (2) pengetahuan mengenai tugas dan tanggung jawab Entitas Utama serta pemahaman mengenai kegiatan bisnis utama dan risiko utama Lembaga Jasa Keuangan dalam konglomerasi keuangan;
      (3) pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan, antara lain pengalaman di bidang operasional, pemasaran, akuntansi, audit, pendanaan, perkreditan, pasar uang, pasar modal, hukum, atau pengalaman di bidang pengawasan Lembaga Jasa Keuangan;
      (4) kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan bank yang sehat;
      (5) memiliki pengalaman paling sedikit 5 tahun di bidang operasional dan paling rendah sebagai Pejabat Eksekutif Bank;
   b) melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan bank yang sehat, antara lain:

(1) kompetitif dan visioner yang ditunjukkan dengan memiliki komitmen pada kinerja jangka panjang;
(2) memiliki sikap beretika dan bertanggung jawab dalam menjalankan kegiatan bisnis, operasional, dan layanan bank;
(3) berkontribusi terhadap masyarakat dan lingkungan; dan
(4) memiliki kemampuan dalam beradaptasi, bertahan, dan bertumbuh;

3) memiliki reputasi yang baik, antara lain:
a) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;
b) dalam 5 tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
(1) tidak pernah dinyatakan pailit;
(2) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
(3) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
(a) pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
(b) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
(c) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK;
c) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebelum dicalonkan. Yang dimaksud dengan "tindak pidana" adalah:
(1) tindak pidana di sektor jasa keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 tahun terakhir sebelum dicalonkan;
(2) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
(3) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkotika/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 tahun terakhir sebelum dicalonkan;
d) menjaga reputasi BCA;
(1) tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama antara lain calon tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus (DTL) atas uji kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai peraturan terkait Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*), Pihak Utama termasuk Pemegang Saham Pengendali, anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris; dan
(2) memiliki komitmen untuk tidak melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama.

Independensi anggota Direksi
Sehubungan dengan penerapan Pasal 107 POJK Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum dan SE OJK No. 14/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Pemegang saham BCA juga memiliki peran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan usaha BCA yang sehat dan menjaga keberlangsungan usaha BCA. BCA memperhatikan kepentingan dan hak pemegang saham termasuk pelindungan terhadap pemegang saham minoritas.

b. Tugas dan tanggung jawab Direksi
Tugas dan tanggung jawab Direksi BCA antara lain sebagai berikut:
1) Direksi bertanggung jawab penuh atas kepengurusan BCA untuk kepentingan dan tujuan BCA. Tugas pokok Direksi adalah:

a) memimpin dan mengurus BCA sesuai dengan maksud dan tujuan BCA;
b) menguasai, memelihara, dan mengurus kekayaan BCA untuk kepentingan BCA;
c) menciptakan struktur pengendalian internal, menjamin terselenggaranya fungsi Audit Internal BCA dalam setiap tingkatan manajemen dan menindaklanjuti temuan Divisi Audit Internal (DAI) BCA sesuai dengan kebijakan atau arahan yang diberikan Dewan Komisaris.

2) Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundangundangan yang berlaku;
3) Direksi mewakili BCA di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat BCA dengan pihak lain dan pihak lain dengan BCA, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk tindakan-tindakan berikut di bawah ini, Direksi wajib mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Dewan Komisaris:
   a) Meminjamkan uang atau memberikan fasilitas kredit atau fasilitas perbankan lain yang menyerupai atau mengakibatkan timbulnya pinjaman uang:
      (1) kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum;
      (2) yang melebihi jumlah tertentu yang dari waktu ke waktu akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
   b) Memberikan jaminan atau penanggungan hutang (*borgtocht*):
      (1) guna menjamin kewajiban pembayaran pihak terkait kepada pihak lain sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia atau OJK atau instansi yang berwenang lainnya tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum;
      (2) guna menjamin kewajiban pihak lain untuk jumlah yang melebihi jumlah tertentu yang dari waktu ke waktu akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
   c) Membeli, atau dengan cara lain memperoleh barang tidak bergerak, kecuali dalam rangka melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh BCA sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, termasuk antara lain tindakan dalam rangka restrukturisasi atau penyelamatan kredit antara lain membeli agunan, baik semua maupun sebagian, melalui lelang atau dengan cara lain, dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada BCA, dengan ketentuan agunan yang dibeli wajib dicairkan secepatnya, yang melebihi jumlah tertentu yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh Dewan Komisaris.
   d) Mendirikan perusahaan baru, melakukan atau melepaskan atau mengurangi penyertaan modal atau menambah penyertaan modal, kecuali:
      (1) penambahan penyertaan modal yang berasal dari dividen saham Perseroan; atau
      (2) penyertaan modal dalam rangka penyelamatan kredit;
      dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
   e) Meminjam uang yang tidak termasuk dalam kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, yang jumlahnya dari waktu ke waktu akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
   f) Mengalihkan atau melepaskan hak tagih BCA yang telah dihapusbukukan, baik untuk sebagian ataupun seluruhnya, yang jumlahnya akan ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Dewan Komisaris;
   g) Menjual atau mengalihkan atau melepaskan hak atau mengagunkan/menjaminkan, kekayaan BCA di atas nilai tertentu yang akan ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Dewan Komisaris namun yang bernilai kurang dari atau sama dengan ½ (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih BCA yang tercantum dalam neraca BCA, baik dalam 1 transaksi maupun dalam beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam 1 tahun buku;
   h) Melakukan tindakan hukum atau transaksi yang bersifat strategis dan dapat berdampak signifikan terhadap kelangsungan usaha BCA, yang jenis tindakan hukum atau transaksi tersebut dari waktu ke waktu akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
   i) Persetujuan Dewan Komisaris untuk tindakantindakan Direksi tersebut dapat diberikan untuk melakukan 1 tindakan atau lebih dari 1 tindakan dan dari waktu ke waktu yang dapat ditinjau kembali, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

4) Untuk melakukan salah satu tindakan sebagai berikut:
   a) Mengalihkan, melepaskan hak dan/atau menjadikan jaminan utang yang jumlahnya lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih BCA, baik dalam 1 transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam 1 tahun buku, kecuali:
      (1) dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha BCA; atau
      (2) implementasi dari satu atau beberapa Opsi Pemulihan dari Rencana Aksi yang telah disetujui Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ketentuan implementasi dari salah satu atau beberapa Opsi Pemulihan tersebut tetap wajib memperoleh persetujuan Dewan Komisaris;
   b) Mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang tentang kepailitan BCA atau permohonan agar BCA diberikan penundaan kewajiban pembayaran hutang (*surseance van betaling*);
      Direksi wajib mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS yang dihadiri oleh (para) pemegang saham BCA dan/atau kuasa mereka yang sah yang mewakili paling sedikit ¾ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham BCA dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan BCA dan usul yang diajukan disetujui oleh lebih dari ¾ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat yang bersangkutan.
5) Dalam hal:
   a) Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili BCA karena suatu hal atau transaksi di mana anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan BCA, maka tindakan BCA harus diwakili oleh anggota Direksi lain (dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar BCA);
   b) Semua anggota Direksi mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan BCA, maka Dewan Komisaris BCA berhak bertindak untuk dan atas nama serta mewakili BCA;
   c) Ketentuan dalam butir a) dan b) di atas ini tidak mengurangi ketentuan mengenai "Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan" yang tercantum dalam Anggaran Dasar BCA.
6) Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, untuk perbuatan tertentu Direksi berhak mengangkat seorang atau lebih sebagai kuasa dengan wewenang dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus.
7) Dalam hubungan dengan tugas pokok Direksi sebagaimana diuraikan di atas, maka Direksi wajib, antara lain:
   a) Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan BCA sesuai dengan tujuan BCA dan lapangan usahanya;
   b) Menyiapkan rencana pengembangan BCA, rencana kerja dan anggaran tahunan BCA, termasuk rencana lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha dari BCA dan menyampaikannya kepada Dewan Komisaris;
   c) Mengadakan dan memelihara tata buku dan administrasi BCA sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu perseroan;
   d) Menyusun sistem akuntansi berdasarkan prinsip pengendalian internal, terutama pemisahan fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan;
   e) Memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya BCA, berupa laporan kegiatan BCA, termasuk laporan keuangan, baik dalam bentuk laporan tahunan maupun dalam bentuk laporan berkala lainnya, menurut cara dan waktu yang ditentukan dalam Anggaran Dasar BCA setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris;
   f) Menyiapkan susunan organisasi BCA lengkap dengan perincian tugasnya;
   g) Menjalankan kewajiban lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar BCA atau berdasarkan petunjuk Rapat Dewan Komisaris atau RUPS.
8) Kewajiban Lainnya:
   a) Melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha BCA pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi BCA;
   b) Mengembangkan kerangka pengendalian intern untuk mengidentifikasi, mengukur,

memantau, dan mengendalikan semua risiko yang dihadapi BCA;
c) Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari DAI BCA, Auditor Eksternal, hasil pengawasan BI, OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lain;
d) Membentuk DAI yang independen terhadap satuan kerja operasional dan menerapkan fungsi audit intern secara efektif sesuai ketentuan yang berlaku;
e) Membentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Risk Management Committee serta Satuan Kerja Kepatuhan;
f) Menyampaikan Rencana Kerja Tahunan yang memuat juga Anggaran Tahunan BCA kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
g) Menyerahkan Laporan Keuangan BCA kepada AP untuk diperiksa;
h) Mengungkapkan kepada pegawai kebijakan BCA yang bersifat strategis di bidang kepegawaian, antara lain berbagai kebijakan kepegawaian dalam berbagai Surat Keputusan dan edaranedaran yang dapat diakses seluruh karyawan serta melalui buku Perjanjian Kerja Bersama (PKB), situs web BCA, kebijakan mengenai Sistem Recruitment, Sistem Promosi, Sistem Remunerasi. Pengungkapan tersebut harus dilakukan melalui sarana yang diketahui atau diakses dengan mudah oleh karyawan;
i) Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris;
j) Mengangkat anggota komite-komite Penunjang Direksi berdasarkan keputusan rapat Direksi;
k) Menyelenggarakan RUPS Tahunan dan/atau RUPS lainnya/Luar Biasa sesuai kebutuhan BCA dan sesuai ketentuan yang berlaku;
l) Menyampaikan pertanggungjawaban atas pengurusan BCA selama 1 tahun kepada RUPS selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun buku BCA ditutup;
m) Menyampaikan laporan dan keterbukaan informasi kepada OJK, Bursa Efek Indonesia, dan instansi berwenang lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. **Kepemilikan Saham Anggota Direksi yang Mencapai 5% atau Lebih dari Modal Disetor**
Kebijakan BCA dalam hal pelaporan kepemilikan saham anggota Direksi mengacu pada Pasal 57 POJK Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, SE OJK No.14/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, POJK No. 4 Tahun 2024 dan SE OJK No. 10/SEOJK.04/2025 tentang Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Laporan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka.

Penerapan Kebijakan Pelaporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Piagam Direksi telah mengatur antara lain:
1) Kewajiban pengungkapan Direksi atas kepemilikan saham yang mencapai 5% atau lebih dari modal disetor, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham pada BCA, bank lain, lembaga keuangan bukan bank dan perseroan lainnya, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri. Di samping itu, BCA juga telah mengadakan dan menyimpan Daftar Khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2) Kewajiban anggota Direksi untuk menyampaikan informasi kepada BCA atas kepemilikan dan perubahan atas saham BCA dalam waktu paling lambat 3 hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan atas saham Perusahaan Terbuka. Kebijakan pelaporan kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham Direksi sesuai dengan POJK No. 4 Tahun 2024 dan SE OJK No. 10/SEOJK.04/2025 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Laporan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka dan telah disosialisasikan melalui Memorandum No. 0075/MO/ESG/2024 tanggal 6 Agustus 2024 oleh Sekretaris Perusahaan kepada segenap Direksi dan Dewan Komisaris.

BCA juga telah menyampaikan laporan kepemilikan saham milik Direksi setiap awal bulan dan atas setiap perubahan kepemilikan saham Direksi tahun 2025 kepada OJK dan BEI melalui sistem *e-reporting* sebagai wujud keterbukaan dan kepatuhan BCA terhadap kebijakan

internal dan eksternal mengenai laporan kepemilikan saham.

Tabel Kepemilikan Saham Anggota Direksi yang Mencapai 5% atau Lebih dari Modal Disetor per 31 Desember 2025

Nama	Kepemilikan saham anggota Direksi yang jumlahnya 5% atau lebih pada:			
	BCA	Bank Lain	Lembaga Keuangan Bukan Bank	Perusahaan Lain
Jahja Setiaatmadja[1)]	-	-	-	✓
Gregory Hendra Lembong[2)]	-	-	-	✓
John Kosasih[3)]	-	-	-	-
Armand Wahyudi Hartono	-	-	-	✓
Tan Ho Hien/Subur/Subur Tan	-	-	-	-
Rudy Susanto	-	-	-	-
Lianawaty Suwono	-	-	-	-
Santoso	-	-	-	-
Vera Eve Lim	-	-	-	-
Haryanto T. Budiman	-	-	-	-
Frengky Chandra Kusuma	-	-	-	-
Antonius Widodo Mulyono	-	-	-	-
Hendra Tanumihardja[4)]	-	-	-	-

Keterangan:
1) Berhenti menjabat sebagai Presiden Direktur efektif per tanggal 1 Juni 2025 dan efektif menjabat sebagai Presiden Komisaris per tanggal 1 Juni 2025.
2) Efektif menjabat sebagai Presiden Direktur per tanggal 1 Juni 2025.
3) Efektif menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur per tanggal 1 Juni 2025.
4) Efektif menjabat sebagai Direktur per tanggal 1 Juni 2025.
✓ Memiliki saham dengan jumlah mencapai 5% atau lebih.

d. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi

Nama	Jabatan	Hubungan Keluarga dengan:								Hubungan Keluarga dengan:							
		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Pemegang Saham Pengendali Terakhir		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Pemegang Saham Pengendali Terakhir	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Gregory Hendra Lembong	Presiden Direktur	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
John Kosasih	Wakil Presiden Direktur	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Armand Wahyudi Hartono	Wakil Presiden Direktur	-	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	✓	-	✓	-	✓	✓	-
Tan Ho Hien/Subur/Subur Tan	Direktur	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Rudy Susanto	Direktur	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Lianawaty Suwono	Direktur (yang juga merupakan Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan)	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Santoso	Direktur	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Vera Eve Lim	Direktur	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Haryanto T. Budiman	Direktur	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Frengky Chandra Kusuma	Direktur	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Antonius Widodo Mulyono	Direktur	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓

Hendra Tanumihardja	Direktur	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓

e. Frekuensi Rapat Direksi

Nama	Jumlah Kehadiran*)	Jumlah Rapat	Persentase Kehadiran
Jahja Setiaatmadja[1)]	17	20	85%
Gregory Hendra Lembong[2)]	47	53	89%
John Kosasih[3)]	50	53	94%
Armand Wahyudi Hartono	50	53	89%
Tan Ho Hien/Subur/Subur Tan	50	53	94%
Rudy Susanto	46	53	87%
Lianawaty Suwono	49	53	92%
Santoso	50	53	94%
Vera Eve Lim	49	53	92%
Haryanto T. Budiman	44	53	83%
Frengky Chandra Kusuma	51	53	96%
Antonius Widodo Mulyono	47	53	89%
Hendra Tanumihardja[4)]	33	33	100%

Keterangan:
1) Berhenti menjabat sebagai Presiden Direktur efektif per tanggal 1 Juni 2025 dan efektif menjabat sebagai Presiden Komisaris per tanggal 1 Juni 2025.
2) Efektif menjabat sebagai Presiden Direktur per tanggal 1 Juni 2025.
3) Efektif menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur per tanggal 1 Juni 2025.
4) Efektif menjabat sebagai Direktur per tanggal 1 Juni 2025.
*) Dihadiri secara fisik maupun melalui telekonferensi.

2. **Dewan Komisaris**

a. Jumlah, Komposisi, Kriteria, serta Independensi Anggota Dewan Komisaris

Jumlah dan Komposisi

BCA telah menetapkan jumlah dan komposisi anggota Dewan Komisaris sesuai dengan Piagam Dewan Komisaris.

Ketentuan POJK Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum	Implementasi di BCA
Memiliki paling sedikit 3 orang anggota Dewan Komisaris dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.	Anggota Dewan Komisaris berjumlah 5 orang.
Memiliki paling sedikit 1 orang anggota Dewan Komisaris yang berdomisili di Indonesia.	Seluruh anggota Dewan Komisaris BCA berdomisili di Indonesia.
Memiliki Komisaris Independen paling sedikit berjumlah 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris.	Jumlah Komisaris Independen BCA adalah 3 orang atau 60% dari jumlah anggota Dewan Komisaris BCA.

Kriteria

Anggota Dewan Komisaris BCA merupakan perseorangan yang memenuhi kriteria dan persyaratan antara lain sesuai dengan Piagam Dewan Komisaris yang dapat diunduh pada Bagian Struktur Organisasi situs web BCA (https://www.bca.co.id/id/tentangbca/tata-kelola/struktur-organisasi).

Kriteria Anggota Dewan Komisaris BCA antara lain sebagai berikut:

1) memiliki integritas, antara lain:
   a) mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
   b) cakap melakukan perbuatan hukum;
   c) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan OJK;

d) memiliki komitmen terhadap pengembangan perbankan yang sehat;

2) memiliki kompetensi, antara lain:
   a) pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
   b) pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan;
   c) memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan BCA;
3) memiliki reputasi yang baik, antara lain:
   a) tidak memiliki kredit macet dan/atau pembiayaan macet;
   b) dalam 5 tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
      (1) tidak pernah dinyatakan pailit;
      (2) tidak pernah menjadi pemegang saham, Pengendali Perusahaan Perasuransian yang bukan merupakan pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 tahun terakhir sebelum dicalonkan;
      (3) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
         (a) pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan;
         (b) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
         (c) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK;
   c) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebelum dicalonkan. Yang dimaksud dengan "tindak pidana" adalah:
      (1) tindak pidana di sektor jasa keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 tahun terakhir sebelum dicalonkan;
      (2) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
      (3) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkotika/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 tahun terakhir sebelum dicalonkan;
   d) menjaga reputasi BCA;
      (1) tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama;
      (2) telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan OJK; dan
      (3) memiliki komitmen untuk tidak melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/ atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama.

Independensi anggota Dewan Komisaris

1) Seluruh anggota Dewan Komisaris, independen terhadap pemegang saham pengendali BCA.
2) Mayoritas (lebih dari 60%) anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen, yaitu sebanyak 3 orang Komisaris Independen dari total 5 anggota Dewan Komisaris.

b. **Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris**

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris BCA mencakup hal-hal berikut:

1) Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan BCA dan jalannya pengurusan pada umumnya, untuk kepentingan BCA sesuai dengan maksud dan tujuan dalam Anggaran Dasar BCA antara lain:
   a) Dewan Komisaris memberikan pandangan, masukan, dan persetujuan atas rencana

kerja dan anggaran tahunan yang telah disusun dan disampaikan Direksi sesuai ketentuan yang berlaku.

b) Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan memberikan masukan serta turut bertanggung jawab atas Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan yang disusun oleh Direksi.
c) Dewan Komisaris memberikan masukan dan pertimbangan atas usulan Direksi perihal pembagian dividen sebelum dimintakan persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
d) Dewan Komisaris mengadakan rapat untuk memberikan persetujuan atas dividen Interim yang telah diputuskan oleh Direksi sesuai ketentuan pada Anggaran Dasar yang berlaku.
e) Dewan Komisaris melakukan pengawasan dalam hal penyaluran kredit melalui pemberian persetujuan keputusan kredit di atas nominal tertentu dan pemberian persetujuan kredit kepada pihak terkait.
f) Dewan Komisaris memberikan pandangan, masukan dan persetujuan atas usulan Pembidangan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi serta Kerangka Induk Organisasi BCA

2) Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BCA serta memberikan nasihat kepada Direksi sesuai dengan regulasi antara lain:
a) Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas rencana Direksi untuk melakukan pembelian saham BCA kembali. Dewan Komisaris turut menyampaikan agar pelaksanaan pembelian saham tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan ketentuan internal BCA.
b) Dewan Komisaris mengkaji dan memberikan persetujuan atas usulan penyesuaian Ketentuan Penyertaan Modal.
c) Dewan Komisaris memberikan arahan kepada Direksi dan persetujuan sehubungan dengan divestasi anak perusahaan.
d) Dewan Komisaris melakukan pengkajian dan memberikan persetujuan atas pengkinian Recovery Plan yang telah disampaikan kepada Regulator.
e) Dewan Komisaris menyampaikan Laporan Manajemen dan Hasil Pengawasan Dewan Komisaris mengenai Laba Rugi Khusus Layanan Sistem Pembayaran secara tahunan kepada Bank Indonesia.
f) Dewan Komisaris melaporkan pengawasan dalam hal Rencana Bisnis Bank dan hasil pengawasan atas penerapan kebijakan serta prosedur pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank kepada OJK secara semesteran.
g) Dewan Komisaris mengkaji realisasi Rencana Bisnis Bank yang telah disampaikan Direksi kepada OJK.
h) Dewan Komisaris memantau Rencana Strategis Teknologi Informasi Bank.
i) Dewan Komisaris memberikan pandangan dan masukan kepada Direksi ketika membahas Kinerja BCA secara berkala.
j) Dewan Komisaris memantau dan memberikan masukan perihal perkembangan ESG.
k) Dewan Komisaris dan Direksi melakukan pembahasan perihal update industri yang mendapat perhatian regulator.

3) Memastikan pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan terselenggara dalam setiap kegiatan usaha BCA pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi BCA, yaitu dengan melakukan pengawasan paling sedikit terhadap:
a) Pemantauan dan pemberian masukan kepada Direksi perihal pelaksanaan tata kelola perusahaan secara berkala;
b) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi;
c) Pelaksanaan kegiatan anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris yang menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba. Pembahasan atas hal tersebut telah dilakukan dalam Rapat Dewan Komisaris.
d) Pelaksanaan Transaksi Afiliasi yang dilakukan BCA antara lain mencakup kewajaran nilai objek transaksi dan kewajaran transaksi (*fairness opinion*) dari Penilai Independen yang berizin dan terdaftar serta memperhatikan rekomendasi Komite Audit.
e) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komitekomite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern;
(1) Melakukan pembahasan bersama Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta

Komite Tata Kelola Terintegrasi secara berkala perihal laporan pelaksanaan tugas yang disampaikan oleh masing-masing Komite.

(2) Memberikan persetujuan atas Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi.

(3) Mengkaji dan memberikan persetujuan atas Penyesuaian Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*).

f) Penerapan dan evaluasi secara berkala kebijakan remunerasi;

g) Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal;

Fungsi Kepatuhan

- Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kepatuhan Bank terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- Dewan Komisaris menelaah laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi BCA.
- Dewan Komisaris menerima, memantau, dan berdiskusi dengan Direksi terkait perkembangan peraturan baru dari Bank Indonesia dan OJK.
- Dewan Komisaris secara berkala membahas pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT, dan PPPSPM) serta memberikan persetujuan atas Penyesuaian Kebijakan dan Ketentuan Penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM.

Fungsi Auditor Internal

- Dewan Komisaris mendapatkan laporan mengenai pelaksanaan pokok-pokok hasil audit internal secara semesteran, melakukan pembahasan, dan memberikan masukan kepada DAI sebelum disampaikan kepada OJK.
- Dewan Komisaris menerima laporan hasil audit dari DAI secara berkala dan membahas beberapa hasil audit tersebut bersama DAI, Komite Audit, terutama mengenai laporan hasil audit yang dipandang perlu untuk diketahui dan mendapatkan masukan dari Dewan Komisaris.
- Dewan Komisaris mengevaluasi kinerja DAI berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit.

Fungsi Auditor Eksternal

- Berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit, Dewan Komisaris telah menyampaikan usulan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) BCA tahun 2025 perihal penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan, bagian dari jaringan global firma PwC untuk melaksanakan penugasan audit atas laporan keuangan BCA tahun buku 2025 dan telah mendapat persetujuan dalam RUPST tersebut.

h) Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern:

(1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas pengelolaan aset dan liabilitas (ALCO) yang dilakukan oleh manajemen BCA.

(2) Dewan Komisaris mengevaluasi secara berkala Kebijakan Manajemen Risiko antara lain memberikan persetujuan atas Kebijakan Penyelamatan dan Penghapusan Kredit, Kebijakan Manajemen Risiko Suku Bunga Banking Book, Kebijakan Manajemen Kelangsungan Bisnis, dan Kebijakan Relaksasi Restrukturisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR).

(3) Dewan Komisaris melakukan pembahasan dan memberikan arahan kepada Direksi dan unit kerja perihal perkembangan risiko yang terjadi di Industri perbankan, termasuk diantaranya membahas tentang risiko siber dan risiko reputasi yang semakin berkembang karena transformasi digital.

i) Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar;

j) Rencana strategis BCA;

k) Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan;

l) Menyetujui dan mengkaji secara berkala visi, misi, dan nilai-nilai utama BCA.

4) Melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi antara lain mengevaluasi dan mengarahkan penyesuaian atas Pedoman Tata Kelola Terintegrasi BCA.

5) Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari DAI, Auditor Eksternal, hasil pengawasan OJK, Bank Indonesia, dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.

6) Memberikan persetujuan atas rancangan penggabungan atau peleburan dan/atau integrasi yang memuat informasi ringkasan laporan penilai independen.
7) Memberitahukan kepada OJK atau Bank Indonesia paling lambat 5 hari kerja sejak ditemukan pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang keuangan, perbankan, dan yang terkait dengan kegiatan usaha BCA, dan/ atau keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BCA.
8) Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa komite-komite yang telah dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif dan melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku.
9) Menyelenggarakan rapat, termasuk membuat risalah rapat dalam hal pelaksanaan:
   a) Rapat Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 kali dalam 2 bulan.
   b) Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi secara berkala paling sedikit 1 kali dalam 4 bulan.
10) Dalam kondisi tertentu, menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar BCA.
11) Membuat dan menyampaikan laporan kepada RUPS atau OJK atau pihak lain.
12) Menyetujui Rencana Bisnis Bank dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan yang disusun oleh Direksi.

c. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris yang Mencapai 5% atau Lebih dari Modal Disetor

Kebijakan BCA dalam hal pelaporan kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris mengacu pada Pasal 57 POJK Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, SE OJK No.14/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, POJK 4 Tahun 2024 dan SE OJK No. 10/SEOJK.04/2025 tentang Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Laporan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka.

Penerapan Kebijakan Pelaporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham

Piagam Dewan Komisaris, telah mengatur antara lain:
1) Kewajiban pengungkapan Dewan Komisaris atas kepemilikan saham yang mencapai 5% atau lebih dari modal disetor, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham pada BCA, bank lain, lembaga keuangan bukan bank dan perseroan lainnya, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri. Di samping itu, BCA juga telah mengadakan dan menyimpan Daftar Khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Perseroan Terbatas.
2) Kewajiban anggota Dewan Komisaris untuk menyampaikan informasi kepada BCA atas kepemilikan dan perubahan atas saham BCA dalam waktu paling lambat 3 hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan atas saham Perusahaan Terbuka. Kebijakan pelaporan kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham Dewan Komisaris sesuai dengan POJK No. 4 Tahun 2024 dan SE OJK No. 10/SEOJK.04/2025 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Laporan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka dan telah disosialisasikan melalui Memorandum No. 075/MO/ESG/2024 tanggal 6 Agustus 2024 oleh Sekretaris Perusahaan kepada segenap Direksi dan Dewan Komisaris.

BCA juga telah menyampaikan laporan kepemilikan saham milik Dewan Komisaris setiap awal bulan dan atas setiap perubahan kepemilikan saham Dewan Komisaris tahun 2025 kepada OJK dan BEI melalui sistem *e-reporting* sebagai wujud keterbukaan dan kepatuhan BCA terhadap kebijakan internal dan eksternal mengenai laporan kepemilikan saham.

Tabel Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris yang Mencapai 5% atau Lebih dari Modal Disetor per 31 Desember 2025

Nama	Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris yang jumlahnya 5% atau lebih pada:			
	BCA	Bank Lain	Lembaga Keuangan Bukan Bank	Perusahaan Lain
Djohan Emir Setijoso[1)]	-	-	-	✓

Jahja Setiaatmadja[2)]	-	-	-	✓
Tonny Kusnadi	-	-	-	✓
Cyrillus Harinowo	-	-	-	✓
Raden Pardede	-	-	-	✓
Sumantri Slamet	-	-	-	-

1) Berhenti menjabat sebagai Presiden Komisaris efektif per tanggal 1 Juni 2025
2) Berhenti menjabat sebagai Presiden Direktur efektif per tanggal 1 Juni 2025 dan efektif menjabat sebagai Presiden Komisaris per tanggal 1 Juni 2025

d. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Hubungan Keluarga dengan:								Hubungan Keluarga dengan:							
		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Pemegang Saham Pengendali Terakhir		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Pemegang Saham Pengendali Terakhir	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Jahja Setiaatmadja	Presiden Komisaris	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Tonny Kusnadi	Komisaris	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Cyrillus Harinowo	Komisaris Independen	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Raden Pardede	Komisaris Independen	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Sumantri Slamet	Komisaris Independen	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓

e. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Nama	Jumlah Kehadiran*)	Jumlah Rapat	Persentase Kehadiran
Djohan Emir Setijoso[1)]	18	20	90%
Jahja Setiaatmadja[2)]	18	19	95%
Tonny Kusnadi	39	39	100%
Cyrillus Harinowo	38	39	97%
Raden Pardede	39	39	100%
Sumantri Slamet	38	39	97%

Keterangan:
1) Pengunduran diri sebagai Presiden Komisaris efektif sejak 1 Juni 2025.
2) Efektif menjabat sebagai Presiden Komisaris sejak 1 Juni 2025.
*) Dihadiri secara fisik maupun melalui telekonferensi.

f. Pengawasan Strategi Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris menyelenggarakan 39 rapat dan 8 rapat gabungan dengan Direksi selama tahun tersebut. Berikut ini rangkuman area diskusi dengan Direksi:

Topik	Tindakan Dewan Komisaris
Strategi & Manajemen Bisnis	• Mengawasi kinerja bisnis dan operasional BCA serta terus memantau kondisi industri perbankan Indonesia di sepanjang tahun 2025, termasuk perkembangan ekonomi makro, isu geopolitik, pergerakan suku bunga, dan persaingan usaha. • Memberikan arahan dan persetujuan terkait pengembangan usaha dan pelaksanaan aksi korporasi seperti pembagian dividen, pembelian kembali saham, dan divestasi anak perusahaan. • Memberikan masukan kepada manajemen tentang optimalisasi likuiditas, distribusi kredit, alokasi dan manajemen aset.
Mana Audit & Kepatuhan jemen Risiko	• Mengarahkan upaya penguatan manajemen risiko kredit dengan melakukan review proses pemberian kredit bagi peminjam berisiko tinggi, termasuk eksposur terhadap sektor komoditas yang berfluktuasi signifikan.

	• Memberikan arahan dan tinjauan untuk penggunaan surveyor atau penilai independen untuk pinjaman pembiayaan proyek. • Memantau dan menilai profil risiko, penerapan manajemen risiko terintegrasi, dan struktur permodalan. • Memantau kondisi industri saat ini dan mengidentifikasi potensi peristiwa di masa depan untuk mengantisipasi peningkatan NPL, dan meninjau penghapusan dan kualitas aset. • Memberikan nasihat untuk mendukung kegiatan kehumasan dan kolaborasi media untuk menjaga reputasi perusahaan. • Mengadakan diskusi rutin dengan divisi TI dan Unit Manajemen Risiko untuk memastikan implementasi risiko siber.
Audit & Kepatuhan	• Melakukan diskusi rutin dengan Divisi Kepatuhan terkait penerapan AML, CFT, dan PPPSPM. • Memantau dan mengkaji cakupan audit. • Memantau penilaian audit internal atas kinerja unit kerja dan cabang.

3. **Komite di bawah Dewan Komisaris**

a. Komite Audit

1) Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

Struktur dan Keanggotaan

Susunan keanggotaan Komite Audit BCA telah memenuhi ketentuan POJK yang berlaku serta Piagam Komite Audit. Sepanjang tahun 2025, tidak ada perubahan anggota Komite Audit BCA. Komite Audit BCA terdiri dari 3 orang anggota yang telah diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 073/SK/DIR/2021 tanggal 22 April 2021 dan Risalah Rapat Dewan Komisaris No. 20/RR/ KOM/2021 tanggal 22 April 2021.

Nama	Posisi di Komite	Jabatan di BCA	Periode Jabatan Berdasarkan RUPST
Sumantri Slamet	Ketua (merangkap sebagai anggota)	Komisaris Independen	2021 - 2026
Fanny Sagitadewi	Anggota	Pihak Independen	2021 - 2026
Rallyati A. Wibowo	Anggota	Pihak Independen	2021 - 2026

Keahlian

Nama	Keahlian
Sumantri Slamet	Selama masa karir, telah berpengalaman di berbagai bidang dan penugasan di antaranya IT, *finance*, *capital market*, *audit*, *risk management*, dan *remuneration & nomination*.
Fanny Sagitadewi	Selama masa karir, telah memperoleh pengalaman dan keahlian di berbagai bidang dan penugasan yaitu Perbankan.
Rallyati A. Wibowo	Selama masa karir, telah memperoleh pengalaman dan keahlian di berbagai bidang dan penugasan di antaranya, Keuangan dan Akuntansi.

Independensi

Seluruh anggota Komite Audit adalah pihak independen yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/ atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan usaha dengan BCA yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Seluruh anggota Komite Audit juga menjalankan tugasnya secara independen tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.

Aspek independensi anggota Komite Audit dapat dilihat pada tabel berikut:

Aspek Independensi	Sumantri Slamet	Fanny Sagitadewi	Rallyati A. Wibowo
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di BCA, perusahaan anak BCA, maupun perusahaan afiliasi.	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di BCA.	✓	✓	✓

Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit.	✓	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat, dan pemerintah.	✓	✓	✓

2) **Tugas dan Tanggung Jawab Komite**

Selaras dengan POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a) Laporan dan Informasi Keuangan
   (1) Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan BCA kepada publik dan/ atau pihak otoritas, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan BCA.
   (2) Menelaah dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan BCA.

b) Audit Internal
   (1) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penyusunan rencana audit, ruang lingkup, dan anggaran DAI.
   (2) Memantau dan mengkaji efektivitas pelaksanaan audit internal BCA.
   (3) Mengevaluasi kinerja DAI dalam aspek kecukupan dan efektivitas fungsi audit internal di BCA serta memastikan DAI menjunjung tinggi integritas dalam pelaksanaan tugas serta memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait pemberian remunerasi tahunan DAI secara keseluruhan serta penghargaan kinerja.
   (4) Memastikan DAI melakukan komunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, Auditor Eksternal, dan OJK, BI, serta pihak-pihak terkait lainnya.
   (5) Memastikan DAI bekerja secara independen.

c) Audit Eksternal
   (1) Memberikan rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan, penunjukan kembali, dan pemberhentian atau penggantian KAP dan/ atau Akuntan Publik (AP) yang akan mengaudit laporan keuangan yang didasarkan pada:
      (a) Independensi AP, KAP, dan orang dalam KAP.
      (b) Ruang lingkup audit.
      (c) Imbalan jasa audit.
      (d) Keahlian dan pengalaman AP, KAP, dan tim audit dari KAP.
      (e) Metodologi, teknik, dan sarana yang digunakan oleh KAP.
      (f) Manfaat sudut pandang baru yang diperoleh melalui penggantian AP, KAP, dan tim audit dari KAP.
      (g) Potensi risiko penggunaan jasa audit oleh KAP yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang.
      (h) Hasil evaluasi terhadap pemberian pelaksanaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan KAP pada periode sebelumnya, jika ada.
   (2) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan/atau KAP. Evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan/atau KAP dilakukan paling sedikit melalui:
      (a) Kesesuaian pelaksanaan audit oleh AP dan/ atau KAP dengan Standar Audit yang berlaku.
      (b) Kecukupan waktu pekerjaan lapangan.
      (c) Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik.
      (d) Rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh AP dan/atau KAP.
      (e) Kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku.
      (f) Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan KAP atas jasa yang diberikannya.

d) Proses/Sistem Pengendalian Internal
   (1) Memastikan Direksi mengambil tindakan yang diperlukan secara cepat atas hasil

temuan DAI, AP, dan hasil pengawasan OJK serta BI.
(2) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk pengendali mutu independen dari pihak eksternal dengan tujuan melakukan kaji ulang terhadap DAI.

e) Tata Kelola dan Kepatuhan
(1) Melakukan pemantauan atas implementasi Good Corporate Governance (GCG) yang efektif dan berkelanjutan.
(2) Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan BCA.
(3) Melakukan penelaahan atas kepatuhan BCA terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, pasar modal, dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha BCA.
(4) Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi BCA.
(5) Menghadiri RUPS Tahunan BCA.
(6) Menjalankan tugas-tugas lain yang relevan dengan fungsi Komite Audit atas permintaan Dewan Komisaris.

3) Frekuensi Rapat Komite

Sepanjang tahun 2025, Komite Audit telah mengadakan rapat sebanyak 30 kali.
Data kehadiran anggota Komite dalam rapat Komite Audit sepanjang tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Sumantri Slamet	30	30	100%
Fanny Sagitadewi	30	30	100%
Rallyati A. Wibowo	30	30	100%

4) Program Kerja Komite dan Realisasi Program Kerja Komite

Realisasi Program Kerja Komite Audit BCA sesuai dengan yang dicantumkan dalam pedoman atau Piagam Komite Audit sepanjang tahun 2025 adalah sebagai berikut:
a) Mengevaluasi dan merekomendasikan kepada Dewan Komisaris penggunaan kembali KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan, firma anggota jaringan global PwC untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan BCA tahun buku 2025.
b) Melakukan pertemuan dengan KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan, firma anggota jaringan global PwC untuk membahas rencana dan cakupan audit atas Laporan Keuangan BCA tahun buku 2025.
c) Melakukan pertemuan dengan Group Accounting untuk mengkaji Laporan Keuangan BCA yang akan dipublikasikan setiap triwulan.
d) Melakukan pertemuan dengan DAI sebanyak 6 kali untuk:
(1) Mengevaluasi perencanaan tahunan.
(2) Mengevaluasi pelaksanaan audit internal setiap semester.
(3) Melakukan diskusi atas hasil audit yang dipandang cukup signifikan.
e) Mengkaji laporan-laporan hasil audit internal dan memantau tindak lanjutnya.
f) Mengkaji kepatuhan BCA terhadap ketentuan, peraturan, dan hukum yang berlaku di bidang perbankan melalui kajian terhadap laporan kepatuhan terkait ketentuan kehati-hatian yang dilaporkan setiap semester.
g) Mengkaji laporan portofolio kredit yang diterbitkan setiap semester.
h) Memantau pelaksanaan manajemen risiko melalui laporan triwulan Profil Risiko BCA dan laporan bulanan Operation Risk Management Information System (ORMIS).
i) Melaporkan hasil kajian dan evaluasi rutin atas aspek governance, manajemen risiko, kepatuhan, dan pengendalian kepada Dewan Komisaris setiap triwulan.
j) Menghadiri secara virtual RUPST, Analyst Meeting dan Rapat Kerja Nasional BCA tahun 2025.
k) Memberikan penilaian terhadap DAI yang hasilnya disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk diteruskan kepada KRN sesuai POJK No. 1/ POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum.
l) Melakukan penelaahan dan pertemuan dengan KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan,

firma anggota jaringan global PwC untuk membahas hasil akhir audit Laporan Keuangan BCA tahun buku 2024 beserta Management Letter.

b. **Komite Pemantau Risiko**

1) Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

Struktur dan Keanggotaan

Susunan keanggotaan KPR BCA telah memenuhi ketentuan POJK yang berlaku serta Piagam KPR. Sepanjang tahun 2025, terdapat perubahan anggota KPR BCA. KPR BCA terdiri dari 4 orang anggota yang telah diangkat oleh Direksi melalui Surat Keputusan Direksi No. 0212/SK/DIR/2023 tanggal 18 Desember 2023 dan berdasarkan keputusan dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris No. 050/RR/KOM/2023 tanggal 6 Desember 2023.

Susunan Anggota KPR per 31 Desember 2025

Nama	Posisi di Komite	Jabatan di BCA	Periode Jabatan Berdasarkan RUPST
Cyrillus Harinowo	Ketua (merangkap sebagai anggota)	Komisaris Independen	2021 - 2026
Endang Swasthika Wibowo	Anggota	Pihak Independen	2021 - 2026
Joanes Justira Gunawan	Anggota	Pihak Independen	2024 - 2026
Reinhard Harianja	Anggota	Pihak Independen	2024 - 2026

Keahlian

Nama	Keahlian
Cyrillus Harinowo	Selama masa karir, telah berpengalaman di berbagai bidang dan penugasan di antaranya *monetary economy, macro & international economy, banking & finance*, dan *renewable energy*.
Endang Swasthika Wibowo	Selama masa karir, telah memperoleh pengalaman dan keahlian di berbagai bidang dan penugasan di antaranya, keuangan dan perbankan.
Joanes Justira Gunawan	Selama masa karir, telah memperoleh pengalaman dan keahlian di bidang audit khususnya IT Audit dan operasional berbasis elektronik.
Reinhard Harianja	Selama masa karir, telah memperoleh pengalaman dan keahlian di berbagai bidang dan penugasan di bidang Manajemen Risiko.

Independensi Anggota Komite

Seluruh anggota KPR adalah pihak independen yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali, maupun hubungan usaha dengan BCA yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Seluruh anggota KPR menjalankan tugasnya secara independen tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.

Aspek independensi KPR dijelaskan pada tabel berikut:

Aspek Independensi	Cyrillus Harinowo	Endang Swasthika Wibowo	Joanes Justira Gunawan	Reinhard Harianja
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi.	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di BCA, perusahaan anak BCA, maupun perusahaan afiliasi.	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan.	✓	✓	✓	✓

Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota KPR.	✓	✓	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat, dan pemerintah.	✓	✓	✓	✓

2) Tugas dan Tanggung Jawab Komite

KPR memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain:

a) Wajib bertugas dan bertanggung jawab paling sedikit melaksanakan:
   (1) Evaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dan pelaksanaan kebijakan Bank.
   (2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko, dan Satuan Kerja Manajemen Risiko serta Komite Pengarah Teknologi Informasi.

b) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada poin a)(1) dan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada poin a)(2) digunakan untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di bidang manajemen risiko dan memastikan bahwa kebijakan manajemen risiko dilaksanakan dengan baik.

c) Mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam penerapan manajemen risiko, antara lain:
   (1) Risiko Kredit;
   (2) Risiko Pasar;
   (3) Risiko Likuiditas;
   (4) Risiko Operasional;
   (5) Risiko Hukum;
   (6) Risiko Reputasi;
   (7) Risiko Stratejik; dan
   (8) Risiko Kepatuhan.

d) KPR juga melakukan pengawasan terhadap penerapan manajemen risiko terkait risiko:
   (1) *Country Risk*;
   (2) *Transfer Risk*;
   (3) *IT Risk*;
   (4) *Cyber Risk*;
   (5) *Outsourcing Risk*;
   (6) Iklim; dan
   (7) ESG *Risk*.

   dan perkembangan risiko lainnya di bidang perbankan.

e) KPR melakukan pengawasan pelaksanaan evaluasi dan pengujian terhadap risiko (*stress testing*).

f) Membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dalam menjaga dan memantau Tingkat Kesehatan Bank berbasis risiko terutama parameter profil risiko.

g) Membantu Dewan Komisaris dalam pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi Rencana Aksi (*Recovery Plan*).

h) Menyusun pedoman dan tata tertib kerja (Piagam) KPR dan melakukan review sesuai kebutuhan.

i) Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris dari waktu ke waktu.

3) **Frekuensi rapat komite**

Sepanjang tahun 2025, KPR telah mengadakan rapat sebanyak 16 kali.

Data kehadiran anggota Komite dalam pelaksanaan rapat KPR sepanjang tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Cyrillus Harinowo	16	16	100%
Endang Swasthika Wibowo	16	16	100%
Joanes Justira Gunawan	16	16	100%
Reinhard Harianja	16	16	100%

4) Program kerja komite dan realisasi program kerja komite

Sepanjang tahun 2025, KPR telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

a) Mengkaji ulang dan menyesuaikan Piagam Risk Management Committee.
b) Memantau pelaksanaan tugas Risk Management Committee, tugas Risk Management Division dan ITSC (Information Technology Steering Committee).
c) Melakukan pemantauan dan analisis profil risiko BCA dan secara khusus mendalami risiko kredit, risiko operasional, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko hukum dan risiko reputasi.
d) Melakukan analisis dan evaluasi terhadap hasil *stress test* risiko kredit, risiko pasar, dan risiko likuiditas.
e) Memastikan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik dilakukan dengan tepat dan baik dengan menghadiri Rapat Kerja Nasional BCA secara fisik dan menghadiri Analyst Meeting tahun 2025 secara virtual.
f) Memantau realisasi pelaksanaan Manajemen Risiko, khususnya pengendalian dan limit risiko kredit, likuiditas dan pasar, serta risiko operasional setiap bulan.
g) Melakukan pemantauan terhadap perkembangan, dampak, dan mitigasi risiko terkait kebijakan efisiensi anggaran pemerintah dan kebijakan tarif USA.
h) Melakukan evaluasi terhadap perkembangan *cyber security*.
i) Melakukan evaluasi terhadap *business continuity*.
j) Memantau dan mendalami peraturan-peraturan baru yang terkait dengan pelindungan data pribadi.

c. Komite Remunerasi dan Nominasi

1) Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

Struktur dan Keanggotaan KRN

Susunan keanggotaan KRN BCA telah memenuhi ketentuan yang berlaku sesuai POJK No. 34/ POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik serta sebagaimana yang diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja KRN. Pada tahun 2025, terdapat perubahan anggota KRN BCA. KRN BCA memiliki 3 orang anggota yang telah diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 0102/ SK/DIR/2025 tanggal 4 Juni 2025 berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris No. 024/RR/ KOM/2025 tanggal 4 Juni 2025.

Susunan anggota KRN per 31 Desember 2025

Nama	Posisi di Komite	Jabatan di BCA	Periode Jabatan Berdasarkan RUPST
Raden Pardede	Ketua	Komisaris Independen	2021 - 2026
D.E. Setijoso[1)]	Anggota	Presiden Komisaris	2021 - 2025
Jahja Setiaatmadja[2)]	Anggota	Presiden Komisaris	2025 - 2026
Rudi Lim[1)]	Anggota	Kepala Divisi Human Capital Management[3)]	2021 - 2025
Alrianto Djunaidi[2)]	Anggota	Kepala Divisi Human Capital Management[3)]	2025 - 2026

1) efektif menjabat sampai dengan 4 Juni 2025.
2) efektif menjabat sejak 4 Juni 2025.
3) Kepala Divisi Human Capital Management merupakan Pejabat Eksekutif yang memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi dan/atau nominasi serta succession plan.

Keahlian

Nama	Keahlian
Raden Pardede	Selama masa karir, telah berpengalaman di berbagai bidang dan penugasan di antaranya monetary *economy, economic development planning, scenario planner, banking & finance,* dan *macroeconomic policy*
Jahja Setiaatmadja	Selama masa karir, telah berpengalaman di berbagai bidang dan penugasan di antaranya *change management, banking strategy, treasury,*

	accounting & financial management, corporate banking, international banking, risk management, dan *digital banking*
Alrianto Djunaidi	Selama masa karir, telah memperoleh pengalaman dan keahlian di berbagai bidang dan penugasan di antaranya, keahlian mengenai rekrutmen, talent management dan pengembangan materi pembelajaran serta pengembangan SDM. Sebelum menduduki posisi di Human Capital Management saat ini, memiliki pengalaman terkait dengan kelogistikan, perencanan dan pengadaan barang dan jasa.

Independensi Anggota Komite
Seluruh anggota KRN telah memenuhi aspek independensi yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/ atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali, maupun hubungan usaha dengan BCA yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Seluruh anggota KRN menjalankan tugasnya secara independen tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.

Aspek independensi anggota KRN dijelaskan pada tabel berikut:

Aspek Independensi	Raden Pardede	D.E. Setijoso[1)]	Jahja Setiaatmadja[2)]	Rudi Lim[1)]	Alrianto Djunaidi[2)]
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi.	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di BCA, perusahaan anak BCA, maupun perusahaan afiliasi.	✓	✓	✓	-	-
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan.	✓	-	-	-	-
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat, dan pemerintah.	✓	✓	✓	✓	✓
1) efektif menjabat sampai dengan per 4 Juni 2025 2) efektif menjabat per 4 Juni 2025					

2) Tugas dan Tanggung Jawab Komite
Dalam menjalankan fungsinya, KRN memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

Terkait dengan fungsi remunerasi:
a) Mengevaluasi dan memastikan bahwa kebijakan remunerasi BCA telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan peer group, sasaran dan strategi jangka panjang, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan-undangan, dan potensi pendapatan BCA di masa yang akan datang.
b) Menyampaikan hasil evaluasi dan merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai:
   (1) Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.
   (2) Struktur dan besaran remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
   (3) Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
c) Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
d) Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan remunerasi.

Terkait dengan fungsi nominasi:

a) Menyusun dan merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.
b) Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai:
   (1) Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
   (2) Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi;
   (3) Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
c) Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
d) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
   (1) Program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
   (2) Calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris yang memenuhi syarat untuk disampaikan kepada RUPS;
   (3) Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit serta anggota Komite Pemantau Risiko.

3) Frekuensi Rapat Komite

Selama tahun 2025, KRN telah mengadakan rapat sebanyak 10 kali.
Data Kehadiran anggota Komite dalam pelaksanaan rapat KRN per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Raden Pardede	10	10	100%
D.E. Setijoso[1)]	5	5	100%
Rudi Lim[2)]	5	5	100%
Jahja Setiatmadja[1)]	5	5	60%
Alrianto Djunaidi[2)]	5	5	100%

1) efektif menjabat sampai dengan per 4 Juni 2025
2) efektif menjabat per 4 Juni 2025

4) Program Kerja Komite dan Realisasi Program Kerja Komite

Realisasi program kerja KRN BCA selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:
a) Menyusun rekomendasi terkait usulan pemberian tantiem kepada Dewan Komisaris dan Direksi untuk kinerja BCA tahun 2025.
b) Menyusun rekomendasi terkait usulan Paket Remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk masa jabatan tahun 2026 s.d. 2028.
c) Melakukan evaluasi atas hasil self-assessment Direksi dan Dewan Komisaris.
d) Menyusun rekomendasi terkait perlu tidaknya melakukan tindakan menunda atau menarik kembali pembayaran remunerasi variabel yang ditangguhkan dari *Material Risk Taker*.

d. Komite Tata Kelola Terintegrasi

1) Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

Struktur dan Keanggotaan

Susunan keanggotaan KTKT BCA telah memenuhi ketentuan POJK yang berlaku serta Piagam KTKT. KTKT memiliki 9 orang anggota yang telah diangkat oleh Direksi dari EU melalui No. 0265/SK/ DIR/2025 tanggal 23 Desember 2025 berdasarkan keputusan dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris 044/RR/KOM/2025 tanggal 17 Desember 2025.

Susunan Anggota KTKT

Nama	Posisi di Komite	Jabatan dalam Konglomerasi Keuangan	Periode Jabatan
Anggota dari EU			

Cyrillus Harinowo	Ketua (merangkap sebagai anggota)	Komisaris Independen EU	6 Mei 2021 - RUPST 2026
Prabowo	Anggota	Pihak Independen EU[2)]	6 Mei 2021 - RUPST 2026
Anggota dari Entitas Anak[3)]			
Sulistiyowati	Anggota	Komisaris Independen PT BCA Finance	6 Mei 2021 - RUPST 2026
Gustiono Kustianto	Anggota	Komisaris Independen PT Asuransi Umum BCA	6 Mei 2021 - RUPST 2026
Pudjianto	Anggota	Komisaris Independen PT Asuransi Jiwa BCA	6 Mei 2021 - RUPST 2026
Ratna Yanti	Anggota	Presiden Komisaris Independen PT Bank BCA Syariah	10 Maret 2023 – RUPST 2026
Sutedjo Prihatono[1)]	Anggota	Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Bank BCA Syariah	6 Mei 2021 - RUPST 2026
Hendra Iskandar Lubis	Anggota	Komisaris Independen PT BCA Sekuritas	6 Mei 2021 - RUPST 2026
Janto Havianto[4)]	Anggota	Direktur Independen BCA Finance Limited, Hongkong	20 Juni 2024 – 23 Desember 2025
Ina Suwandi	Anggota	Komisaris Independen PT Bank Digital BCA	14 September 2023 - RUPST 2026

Keterangan:
1) Keanggotaan Komisaris Independen, Pihak independen, dan Anggota Dewan Pengawas Syariah pada KTKT dalam Konglomerasi Keuangan tidak diperhitungkan sebagai rangkap jabatan.
2) Pihak independen yang menjadi anggota KTKT ditunjuk oleh Dewan Komisaris dari EU.
3) Pengangkatan anggota KTKT yang merupakan Komisaris Independen dan/atau Anggota Dewan Pengawas Syariah yang mewakili LJK dalam Konglomerasi Keuangan BCA didasarkan pada penunjukan dari masing-masing LJK.
4) Keanggotaan BCA Finance Limited di KTKT diberhentikan per tanggal 23 Desember 2025.

Independensi Anggota Komite

Independensi dan persyaratan anggota KTKT mengikuti independensi dan persyaratan Direksi dan/atau Dewan Komisaris dari EU dan/atau independensi dan persyaratan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perusahaan Anak dalam Konglomerasi Keuangan.

Seluruh anggota KTKT adalah pihak independen yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/ atau Pemegang Saham Pengendali, maupun hubungan usaha dengan BCA dan/atau Entitas Anak yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Seluruh anggota KTKT juga menjalankan tugasnya secara independen tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.

Aspek independensi anggota KTKT dijelaskan pada tabel berikut:

Aspek Independensi	Cyrillus Harinowo	Prabowo	Sulistiyowati	Gustiono Kustianto	Pudjianto	Ratna Yanti	Sutedjo Prihatono	Hendra Iskandar Lubis	Janto Havianto	Ina Suwandi
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

kepemilikan saham di perusahaan.										
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat, dan pemerintah.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

2) Tugas dan Tanggung Jawab Komite

KTKT memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain:

a) Mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern, pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi dan manajemen risiko secara terintegrasi.

b) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris EU untuk penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.

c) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris EU setelah melakukan paling sedikit:
   (1) Evaluasi atas pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi; dan
   (2) Pemantauan pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.

d) Membuat laporan realisasi program kerja tahunan yang disampaikan dalam Laporan Tahunan EU.

3) Frekuensi Rapat Komite

Sepanjang tahun 2025, KTKT telah mengadakan sebanyak 6 kali rapat.

Data kehadiran anggota Komite dalam Rapat KTKT sepanjang tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Cyrillus Harinowo	6	6	100%
Prabowo	6	6	100%
Sulistiyowati	6	6	100%
Gustiono Kustianto	6	6	100%
Pudjianto	6	6	100%
Ratna Yanti	6	6	100%
Sutedjo Prihatono	6	5	83,34%
Hendra Iskandar Lubis	6	5	83,34%
Janto Havianto	6	5	83,34%
Ina Suwandi	6	5	83,34%

4) Program Kerja Komite dan Realisasi Program Kerja Komite

Sepanjang tahun 2025, KTKT telah melaksanakan kegiatan/program kerja KTKT, yakni mengevaluasi kecukupan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan BCA. Kegiatan evaluasi tersebut dilakukan antara lain melalui presentasi dan pembahasan Laporan Hasil Audit Internal Terintegrasi, Laporan Kepatuhan Terintegrasi, Laporan Manajemen Risiko Terintegrasi dan Laporan Tata Kelola Terintegrasi.

4. **Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern, dan Audit Ekstern**

a. Fungsi kepatuhan

Dalam menjalankan fungsi kepatuhan sebagaimana diatur dalam POJK No. 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, BCA telah membentuk Compliance Division (DCP) yang berada di bawah Direktur Kepatuhan sebagai unit kerja yang independen dan bebas pengaruh dari unit kerja lainnya. Selain itu, sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan BCA serta dalam rangka menerapkan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, BCA telah menambahkan Fungsi Kepatuhan Terintegrasi dalam struktur organisasi DCP.

1) Pelaksanaan Kerja Fungsi Kepatuhan Selama Tahun 2025

Selama tahun 2025, DCP telah menjalankan fungsinya sebagai berikut:

a) Mendorong terciptanya budaya kepatuhan, yaitu:
   (1) menyosialisasikan/menginformasikan ketentuan baru dari regulator kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan unit kerja,
   (2) menyediakan informasi peraturan OJK, BI, PPATK, dan peraturan perundangan lainnya dalam situs portal BCA yang dapat diakses oleh unit kerja,
   (3) mengikutsertakan sumber daya manusia di DCP dalam berbagai pelatihan, seminar sosialisasi peraturan dari regulator, serta sertifikasi manajemen risiko, termasuk aktif berpartisipasi dalam kelompok kerja Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP),
   (4) melaksanakan fungsi konsultatif terkait dengan penerapan peraturan yang berlaku melalui pemberian saran/tanggapan atas pertanyaanpertanyaan dari unit kerja atau cabang.

b) Memastikan kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh BCA telah sesuai dengan ketentuan, antara lain:
   (1) mengidentifikasi sumber-sumber risiko kepatuhan,
   (2) melakukan gap analysis, menganalisis dampak ketentuan baru terhadap operasional BCA, dan mengusulkan penyesuaian manual, kebijakan, dan prosedur internal,
   (3) menyusun *Compliance Matrix Diary* sebagai sarana pemantauan untuk menjaga komitmen terhadap kewajiban pelaporan kepada regulator,
   (4) melakukan *review* dan memberikan pendapat untuk memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan regulator yang berlaku atas:
      (a) rencana produk dan aktivitas baru,
      (b) rancangan ketentuan internal yang akan diterbitkan,
      (c) kepatuhan terhadap pelepasan kredit korporasi, dan
      (d) dokumen dalam rangka rencana penyertaan modal,
   (5) melakukan uji kepatuhan terhadap pelaksanaan ketentuan di Kantor Cabang dan Kantor Wilayah, bekerja sama dengan Pengawas Internal Cabang dan Pengawas Internal Kantor Wilayah,
   (6) melakukan pemantauan terhadap tingkat kepatuhan atas ketentuan regulator yang berlaku terkait prinsip prudential banking, yaitu:
      (a) Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM),
      (b) Giro Wajib Minimum (GWM),
      (c) Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM),
      (d) Posisi Devisa Neto (PDN),
      (e) Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK),
      (f) Non-Performing Loan (NPL),
      (g) Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM),
      (h) Liquidity Coverage Ratio (LCR),
      (i) Net Stable Funding Ratio (NSFR),
      (j) Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM),
   (7) melakukan pemantauan terhadap pengenaan sanksi/denda dari regulator,
   (8) melakukan penilaian risiko kepatuhan dan menyusun Laporan Profil Risiko Kepatuhan setiap triwulan, dalam rangka mengelola risiko kepatuhan,
   (9) menyusun Laporan Triwulanan Pemantauan Kepatuhan yang disampaikan kepada

Direksi dan Dewan Komisaris,
(10) melakukan koordinasi dengan unit kerja dalam rangka penilaian Tingkat Kesehatan Bank berbasis risiko,
(11) melakukan kolaborasi bersama Subdivisi Environmental Social & Governance terkait penerapan Tata Kelola BCA dan Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan BCA,
(12) melakukan pemanfaatan teknologi informasi atau yang dikenal dengan istilah Regulatory Technology (RegTech), untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses pengelolaan ketentuan regulator, serta memiliki database ketentuan regulator yang terkini.

c) Memastikan kepatuhan BCA terhadap komitmen yang dibuat kepada regulator, antara lain:
(1) memantau komitmen BCA kepada OJK, BI, dan regulator lainnya bersama dengan DAI,
(2) memantau dan menindaklanjuti permintaan informasi/data oleh OJK, BI, dan regulator lainnya dalam rangka pengawasan Bank.

d) Melaksanakan fungsi pengendalian gratifikasi, antara lain:
(1) merumuskan kebijakan dan prosedur pengendalian gratifikasi,
(2) mengoordinasikan kegiatan sosialisasi atas ketentuan pengendalian gratifikasi kepada seluruh Insan BCA dan pemangku kepentingan,
(3) menerima dan mengadministrasikan laporan gratifikasi dari Insan BCA,
(4) menyampaikan laporan pelaksanaan pengendalian gratifikasi kepada Direksi secara berkala, sekurang-kurangnya 1 tahun sekali.

e) Memantau dan mengevaluasi fungsi kepatuhan baik secara terintegrasi dan pada masing-masing Perusahaan Anak dalam Konglomerasi Keuangan BCA, antara lain:
(1) menyusun Laporan Kepatuhan Terintegrasi yang disampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris,
(2) melakukan koordinasi dengan unit kerja dalam rangka penilaian Tingkat Kesehatan Bank Konsolidasi berbasis risiko,
(3) melakukan review dan memberikan pendapat untuk memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan regulator, terkait rencana Sinergi Kerja Sama BCA dengan Perusahaan Anak,
(4) melakukan koordinasi dengan PIC Kepatuhan Perusahaan Anak dalam rangka penyusunan Profil Risiko Kepatuhan Terintegrasi setiap semester,
(5) melakukan komunikasi dengan Perusahaan Anak dalam ruang lingkup pelaksanaan fungsi kepatuhan.

2) Indikator Kepatuhan Tahun 2025

Indikator kepatuhan tahun 2025 sebagai bentuk komitmen dan tingkat kepatuhan BCA terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adalah sebagai berikut:

Tabel Indikator Kepatuhan Tahun 2025

No	Indikator Kepatuhan	Ketentuan yang Berlaku	Pencapaian BCA	Keterangan
1	Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM).	Min. 14% s.d <15%	29,76%	Telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2	Non-Performing Loan (NPL) Net	Maks. 5%	0,67%	
3	Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)	Maks. 10% dari total modal	5,46%	
4	Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah	Min. 4,6%	5,61%	
5	Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM)	Min. 4%	33,54%	
6	Giro Wajib Minimum (GWM) Valuta Asing	Min. 4%	4,27%	
7	Posisi Devisa Neto (PDN)	Maks. 20%	0,08%	

8	Liquidity Coverage Ratio (LCR)	Min. 100%	310,8%	
9	Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM)	84% - 94%	78,79%	Sesuai dengan Keterangan RIM di bawah ini[1)]
10	Giro RIM	Min. sesuai ketentuan	1,00%	Sesuai dengan Keterangan RIM di bawah ini[1)]
11	Net Stable Funding Ratio (NSFR)	Min. 100%	158,77%	Telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
12	Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM)	Min. 21,75%	22,75%	

Keterangan:

1) RIM Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) BCA Desember 2025 lebih kecil dari batas bawah RIM Target yang ditetapkan BI sebesar 84% dalam PADG No. No. 23 Tahun 2025 tanggal 20 Oktober 2025 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah, sehingga BCA wajib membentuk Giro RIM dalam Rupiah sebesar perhitungan antara Parameter Disinsentif Bawah dengan selisih RIM BCA dan RIM Target terhadap DPK Rupiah.

Berdasarkan PADG No. 23 Tahun 2025 tanggal 20 Oktober 2025 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah, Parameter Disinsentif Bawah terkait pemenuhan RIM untuk Bank dengan kondisi RIM <84%, NPL <5% dan KPMM >19% ditetapkan sebesar 0,15.

3) Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT, dan PPPSPM)

BCA berkomitmen untuk melaksanakan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT, dan PPPSPM) sesuai dengan POJK No. 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan. Aktivitas terkait Penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a) melaporkan secara berkala pelaksanaan program APU, PPT, dan PPPSPM kepada Direksi dan Dewan Komisaris,
b) memantau transaksi keuangan mencurigakan dengan menggunakan aplikasi STIM (*Suspicious Transaction Identification Model*) yang berbasis web, serta melakukan pengembangan dan penyempurnaan sistem dengan menggunakan teknologi terkini dan pembaharuan parameter untuk dapat mendeteksi transaksi mencurigakan,
c) mengoordinasikan pelaksanaan pengkinian data nasabah melalui penyusunan rencana, pemantauan realisasi dan pelaporan kepada regulator,
d) melakukan *screening* data nasabah dan transaksi terhadap watchlist yang diterbitkan oleh otoritas yang berwenang antara lain Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT), Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (DPPSPM), The Office of Foreign Assets Control (OFAC) List, United Nations (UN) List, dan European Union (EU) List, dan The Office of Financial Sanctions Implementation (OFSI) List, termasuk pada saat terjadi perubahan daftar watchlist tersebut,
e) melakukan identifikasi dan penilaian risiko Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM) dengan pendekatan berbasis risiko (*Risk Based Approach*) dengan memperhatikan faktor-faktor terkait nasabah, negara atau area geografis, produk dan jasa serta jaringan distribusi,
f) melakukan uji kepatuhan atas penerapan APU, PPT, dan PPPSPM di Kantor Cabang bekerja sama dengan Pengawas Internal Cabang,
g) melaporkan transaksi keuangan mencurigakan, transaksi keuangan tunai, dan transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri, serta penyampaian data melalui Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT) dan Sistem Informasi Terduga Pendanaan Terorisme (SIPENDAR) kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK),
h) meningkatkan pemahaman terkait APU, PPT, dan PPPSPM secara berkesinambungan dengan mengadakan pelatihan dan sosialisasi melalui classroom training, online *training, e-learning*, dan virtual/*hybrid event* maupun dalam forum internal seperti Rapat Koordinasi Wilayah dan Rapat Koordinasi Kepala Operasional Cabang dan Service Operations Forum,
i) melakukan pengembangan materi maupun sarana pelatihan Penerapan APU, PPT, dan

PPPSPM,

j) melakukan review dan memberikan pendapat atas rencana produk dan aktivitas baru serta rancangan ketentuan internal yang akan diterbitkan, untuk memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan APU, PPT, dan PPPSPM yang berlaku,
k) mengikuti kegiatan yang diselenggarakan regulator, antara lain, pelaksanaan:
   (1) *Financial Integrity Rating* (FIR) PPATK tahun 2025,
   (2) Pilot Penilaian Indeks Efektivitas Kinerja Rezim APU PPT Tahun 2025,
   (3) Penilaian *National Risk Assessment* (NRA) TPPU, TPPT dan PPSPM tahun 2025,
   (4) Program *Mentoring* Berbasis Risiko (Promensisko) PPATK terkait Tindak Pidana Siber Tahun 2025.

b. Fungsi audit intern

Divisi Audit Internal (DAI) dibentuk untuk memperkuat kemampuan perusahaan dalam menciptakan, melindungi, dan mempertahankan nilai BCA dengan memberikan assurance, advis (*advice*), wawasan (*insight*), dan pandangan ke depan (*foresight*) yang independen, berbasis risiko, dan objektif, serta berperan sebagai mitra strategis manajemen dalam membangun BCA sebagai lembaga perbankan yang sehat dan unggul. Pelaksanaan fungsi audit dilakukan DAI dengan tujuan untuk menilai kecukupan dan efektivitas proses tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal BCA serta berpedoman pada POJK No. 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Internal pada Bank Umum dan International Professional Practices Framework yang ditetapkan oleh The Institute of Internal Auditors sebagai standar profesional audit intern.

Dalam melaksanakan peran sebagai lini ketiga, DAI secara berkelanjutan melakukan koordinasi dan komunikasi dengan unit kerja/fungsi lini lainnya untuk berkolaborasi dalam menciptakan dan menjaga value yang selaras dengan kepentingan stakeholders.

1) Pelaksanaan Tugas Divisi Audit Internal Tahun 2025

Pada tahun 2025, DAI telah melaksanakan audit terhadap Kantor Cabang, Kantor Wilayah, Divisi/Unit Kerja Kantor Pusat, dan Perusahaan Anak serta proses bisnis sesuai dengan Rencana Audit Tahunan yang ditetapkan berdasarkan hasil risk assessment yang dilakukan secara berkala dengan mempertimbangkan berbagai faktor risiko terkini. Fokus pelaksanaan audit tahun 2025, antara lain:

a) Kegiatan *Treasury*.
b) Proses penanganan pengaduan serta operasional EDC.
c) Keandalan aplikasi yang menunjang operasional bank, seperti aplikasi Mobile Banking & Kartu Kredit.
d) Keamanan Informasi dan Ketahanan Siber serta Pelindungan Data Pribadi.
e) Melakukan review kualitas kredit dan penyelamatan kredit.
f) Penerapan Manajemen Risiko.
g) Meningkatkan cakupan pemeriksaan melalui continuous auditing dan data analytic.
h) Meningkatkan fungsi audit internal terintegrasi.

Selama tahun 2025, DAI telah melakukan pertemuan dengan Presiden Direktur sebanyak 8 kali, pertemuan dengan Komite Audit sebanyak 8 kali dan pertemuan dengan Dewan Komisaris sebanyak 2 kali.

2) Kegiatan Advisori Divisi Audit Internal Tahun 2025

Selama tahun 2025, DAI melakukan kegiatan advisori terkait proses tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian Internal yang meliputi berbagai aspek seperti melakukan independent review, post Implementation review, memfasilitasi diskusi mengenai risiko dan kontrol, dan lain-lain. Pada kegiatan advisori, audit memberikan advis tanpa memberikan asuransi atau mengambil tanggung jawab manajemen untuk menjaga objektivitas.

3) Fokus Kegiatan Audit tahun 2026

Fokus pemeriksaan audit tahun 2026 sesuai hasil *risk assessment* terutama terkait risiko

kredit, operasional, risiko pasar, dan risiko likuiditas, antara lain:
a) Keandalan aplikasi yang menunjang operasional bank, seperti Deposit & Loan System serta Application Programming Interface (API)
b) *Third Party Management*, untuk menilai efektivitas manajemen risiko atas pihak ketiga.
c) Pemeriksaan terkait Sistem informasi, antara lain: *Enterprise Security* serta *Identity* & *Access Management*
d) Kegiatan *Treasury* dalam Transaksi Pasar Uang dan Valuta Asing
e) Melakukan *review* kualitas kredit berikut cadangan kerugian penurunan nilainya.
f) Pemantauan terhadap kegiatan konglomerasi keuangan.
g) Penerapan atas Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.
h) Meningkatkan cakupan pemeriksaan melalui *continuous auditing*.

c. Fungsi audit ekstern

Dalam rangka memenuhi penerapan fungsi audit eksternal sesuai dengan POJK No. 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan dan SE OJK No.18/ SEOJK.03/2023 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, maka:

1) BCA menggunakan jasa Akuntan Publik (AP) dan/ atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melaksanakan audit informasi keuangan historis tahunan berdasarkan perjanjian kerja sama dengan KAP yang mencantumkan ruang lingkup audit.
2) AP dan/atau KAP yang ditunjuk adalah AP dan/atau KAP yang terdaftar aktif di OJK dan memiliki kompetensi sesuai dengan kompleksitas usaha BCA.
3) Penggunaan jasa audit dari AP yang sama dibatasi dan paling lama untuk periode audit selama 7 tahun kumulatif terhitung sejak tahun buku 2017. BCA dapat menggunakan kembali jasa audit informasi keuangan historis tahunan dari AP yang sama setelah masa jeda (*cooling off period*) 5 tahun buku pelaporan berturut-turut.
4) Penunjukan AP dan/atau KAP yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. Usulan dimaksud wajib memperhatikan rekomendasi Komite Audit. Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan tersebut, maka RUPS dapat mendelegasikan kewenangan dimaksud kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai alasan pelimpahan kewenangan dan kriteria atau batasan AP/ KAP yang dapat ditunjuk.
5) Dalam menyusun rekomendasi, Komite Audit mempertimbangkan:
   a) Independensi AP, KAP, dan Orang Dalam KAP;
   b) Ruang lingkup audit;
   c) Imbalan jasa audit;
   d) Keahlian dan pengalaman AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP;
   e) Metodologi, teknik, dan sarana audit yang digunakan KAP;
   f) Manfaat sudut pandang baru yang akan diperoleh melalui penggantian AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP;
   g) Potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh KAP yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang; dan
   h) Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan KAP pada periode sebelumnya.
6) BCA melaporkan penunjukan AP dan/atau KAP dalam rangka audit atas informasi keuangan historis tahunan dengan menggunakan formulir yang terdapat pada lampiran SE OJK No.18/SEOJK.03/2023 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa AP dan KAP dalam Kegiatan Jasa Keuangan, dengan melampirkan:
   a) Dokumen penunjukan AP dan/atau KAP antara lain Ringkasan Risalah RUPS atau Risalah RUPS, Perjanjian Kerja antara BCA dengan KAP.
   b) Rekomendasi Komite Audit dan pertimbangan yang digunakan dalam memberikan rekomendasi penunjukan AP dan/atau KAP. Hasil penilaian oleh AP terhadap pemenuhan pembatasan penggunaan jasa audit, dan masa jeda yang diberlakukan.

1) Efektivitas Pelaksanaan Audit Eksternal

Komite Audit melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan/atau KAP yang paling sedikit mencakup:

a) Kesesuaian pelaksanaan audit oleh AP dan/atau KAP dengan standar audit yang berlaku;
b) Kecukupan waktu pekerjaan lapangan;
c) Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik; dan
d) Rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh AP dan/atau KAP.

Laporan hasil evaluasi Komite Audit disampaikan oleh Direksi BCA dengan menggunakan formulir yang terdapat pada lampiran SE OJK No.18/SEOJK.03/2023 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan dan ditandatangani oleh Komite Audit pada tanggal 4 Februari 2025.

2) Hubungan antara Bank, Akuntan Publik, dan Otoritas Jasa Keuangan

Dalam pelaksanaan audit, BCA senantiasa melakukan komunikasi dengan auditor eksternal terkait rencana pelaksanaan audit, progress audit dan isu-isu penting lainnya untuk mendukung kelancaran proses audit. Laporan hasil audit disampaikan kepada OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. **Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern**

BCA memiliki sistem manajemen risiko dan sistem pengendalian internal secara efektif yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas kegiatan usaha BCA. Dewan Komisaris dan Direksi BCA bertanggung jawab atas penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal di BCA dan Perusahaan Anak secara terintegrasi.

Dalam penerapan manajemen risiko, BCA berpedoman pada ketentuan regulator, dan international *best practices*.

a. Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab atas efektivitas penerapan manajemen risiko di BCA. Pelaksanaan pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi mengacu pada tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, ketentuan internal, dan eksternal yang berlaku. Pelaksanaan pengawasan aktif terkait penerapan manajemen risiko telah dilakukan oleh:

1) Dewan Komisaris
   a) Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko.
   b) Memastikan kebijakan dan proses manajemen risiko dilaksanakan secara efektif.
   c) Memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko secara berkala.
   d) Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris dibantu oleh antara lain Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi.
2) Direksi
   a) Menyusun dan mengevaluasi kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko dengan memperhatikan risk appetite dan risk tolerance.
   b) Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko, termasuk memantau kondisi internal dan eksternal yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi strategi bisnis BCA.
   c) Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi dibantu oleh beberapa komite antara lain Risk Management Committee (RMC), Integrated Risk Management Committee (IRMC), dan komite lainnya seperti Asset Liability Committee (ALCO), Credit Policy Committee (CPC), Credit Committee (CC), Information Technology Steering Committee (ITSC), dan Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian.

BCA juga telah membentuk struktur organisasi Risk Management Division (MRK) dengan misi, yaitu memastikan BCA dan perusahaan anak secara terintegrasi melakukan mitigasi risiko dengan benar melalui identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan pelaporan sesuai kerangka kerja manajemen risiko; serta mampu menghadapi situasi darurat yang

mengancam kelangsungan usaha bank.

b. Kecukupan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko Serta Penetapan Limit Risiko

Kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko antara lain terlihat dari:

1) Memiliki kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko yang sesuai dengan *risk appetite*, *risk tolerance*, dan strategi BCA secara keseluruhan dengan memperhatikan kemampuan modal BCA untuk dapat menyerap eksposur risiko atau kerugian yang timbul, pengalaman kerugian di masa lalu, kemampuan SDM, dan kepatuhan terhadap ketentuan regulator.
2) Melakukan evaluasi dan pengkinian secara berkala dengan melibatkan unit kerja terkait agar sesuai dengan ketentuan regulator dan perkembangan/perubahan eksternal dan internal.

c. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko Serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Pelaksanaan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko sebagai bagian dari proses penerapan manajemen risiko telah memadai, antara lain terlihat dari:

1) Mengidentifikasi risiko melalui analisis seluruh sumber risiko dari produk dan aktivitas Bank dan telah melalui proses manajemen risiko yang layak sebelum diimplementasikan.
2) Mengevaluasi sistem dan prosedur pengukuran risiko secara berkala untuk memastikan kesesuaian asumsi, akurasi pengukuran, serta kewajaran dan integritas data.
3) Memantau dan melaporkan eksposur risiko secara berkala dan berkesinambungan kepada manajemen dengan membandingkan risiko aktual dengan limit risiko yang telah ditetapkan untuk memastikan bahwa eksposur risiko tetap terjaga, sesuai dengan batasan toleransi risiko BCA.
4) Menyampaikan Laporan terkait antara lain Laporan Profil Risiko, Laporan Portofolio Kredit, dan Laporan Pencapaian Rencana Kerja Perusahaan kepada manajemen secara rutin, akurat, dan tepat waktu.
5) Mengembangkan sistem informasi manajemen risiko senantiasa sesuai kebutuhan, kompleksitas, dan perkembangan bisnis sehingga dapat menyediakan informasi yang akurat, lengkap, informatif, tepat waktu, dan dapat diandalkan dalam rangka mendukung proses pengukuran, pemantauan, dan pengendalian atas risiko yang timbul.

d. Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh

Tujuan penerapan sistem pengendalian internal yang efektif yaitu untuk memastikan:

1) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta kebijakan/ketentuan internal yang berlaku.
2) tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu yang diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.
3) efisiensi dan efektivitas dari kegiatan usaha BCA.
4) efektivitas budaya risiko/risk culture pada organisasi BCA secara menyeluruh.

Kerangka Sistem Pengendalian Internal BCA menerapkan kerangka three lines model untuk mendukung terciptanya manajemen risiko dan tata kelola yang handal. Penerapan prinsip three lines model pada BCA adalah sebagai berikut:

1) Lini Pertama
   Lini pertama bertanggung jawab dalam penyediaan produk dan jasa kepada customer termasuk pengelolaan risiko terkait.
2) Lini Kedua
   Lini kedua berperan memberikan dukungan terkait pengelolaan risiko termasuk tanggung jawab atas enterprise risk management. Peran lini kedua dilakukan oleh Direktur Kepatuhan, Direktur Manajemen Risiko, Risk Management Division (MRK), Compliance Division (DCP) serta Operation Strategy and Development Group (GPOL).
3) Lini Ketiga
   Peran lini ketiga dilakukan oleh Divisi Internal Audit (DAI) untuk memperkuat kemampuan

perusahaan dalam menciptakan, melindungi, dan mempertahankan nilai BCA dengan memberikan *assurance*, advis (*advice*), wawasan (*insight*), dan pandangan ke depan (*foresight*) yang independen, berbasis risiko, dan objektif, serta berperan sebagai mitra strategis manajemen dalam membangun BCA menjadi lembaga perbankan yang sehat melalui penilaian kecukupan dan efektivitas proses tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal perusahaan. DAI mengomunikasikan laporan hasil audit kepada Presiden Direktur, Dewan Komisaris, dan Komite Audit.

Dalam menjalankan perannya, semua lini telah melakukan komunikasi dan kolaborasi secara rutin serta berkontribusi dalam menciptakan dan menjaga *value* yang selaras dengan kepentingan *stakeholders*.

Dewan Komisaris dan komite di bawah koordinasinya bertanggung jawab untuk mengawasi seluruh pelaksanaan pengendalian internal dan memastikan antara lain:
1) Struktur dan proses yang ada, telah memadai dan telah tersedia untuk pelaksanaan pengendalian internal sebagai bagian dari tata kelola yang efektif.
2) Tujuan dan aktivitas organisasi telah selaras dengan kepentingan *stakeholders*.

Komponen Utama Sistem Pengendalian Internal
Pengendalian Internal BCA terdiri dari 5 komponen utama sejalan dengan *Internal Control Integrated Framework* yang dikembangkan oleh The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO), meliputi:
1) Pengawasan oleh Manajemen dan Budaya Pengendalian.
2) Identifikasi dan Penilaian Risiko
3) Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi
4) Sistem Akuntansi, Informasi, dan Komunikasi
5) Kegiatan Pemantauan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan

6. **Kebijakan Remunerasi**
BCA telah memiliki dan menerapkan secara konsisten kebijakan remunerasi yang mencakup seluruh jajaran organisasi, termasuk anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi serta seluruh pegawai, yang disesuaikan dengan kemampuan BCA dan dilakukan secara hati-hati agar dapat mengakomodir perkembangan kualitas pegawai dan jajaran manajemen BCA.

a. Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi
Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi BCA ditetapkan berdasarkan prosedur, struktur, serta indikator yang telah diatur dalam Anggaran Dasar BCA serta Surat Keputusan Dewan Komisaris No.116/SK/KOM/2023 tanggal 6 Juli 2023 perihal Kebijakan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, yang berpedoman pada ketentuan:
1) POJK Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
2) POJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.
3) SE OJK No. 40/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.

Prosedur Pengusulan dan Penetapan Remunerasi

Berdasarkan keputusan RUPS Tahunan BCA pada tanggal 12 Maret 2025, telah diberikan kuasa dan wewenang kepada:

1) Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan lainnya kepada anggota Direksi, dengan memperhatikan rekomendasi dari KRN;
2) Pemegang Saham Mayoritas BCA untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan lainnya yang akan dibayar kepada anggota Dewan Komisaris.
3) Pemegang Saham Mayoritas BCA untuk menetapkan pembagian tantiem anggota Dewan Komisaris dan Direksi BCA.

b. Remunerasi Direksi

Rincian paket remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh Direksi mencakup struktur remunerasi dan rincian jumlah nominal dalam 2 tahun terakhir, sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Jumlah Remunerasi dan Fasilitas	Jumlah Diterima dalam 1 tahun			
	2025		2024	
	Orang	Juta (Rp)	Orang	Juta (Rp)
Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura	12	899.398	12	836.970
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, asuransi kesehatan, dan sebagainya) yang:				
1. Dapat dimiliki	-	-	-	-
2. Tidak dapat dimiliki	-	-	-	-
Total	12	899.398	12	836.970

c. Remunerasi Dewan Komisaris

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris Rincian paket remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh Dewan Komisaris mencakup struktur remunerasi dan rincian jumlah nominal dalam 2 tahun terakhir, sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Jumlah Remunerasi dan Fasilitas	Jumlah Diterima dalam 1 tahun			
	2025		2024	
	Orang	Juta (Rp)	Orang	Juta (Rp)
Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura	5	218.622	5	217.129
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, asuransi kesehatan, dan sebagainya) yang:				
1. Dapat dimiliki	-	-	-	-
2. Tidak dapat dimiliki	-	-	-	-
Total	5	218.622	5	217.129

d. Rasio Gaji Tertinggi - Terendah

Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah, yang mencakup:

Rasio Gaji	2025	2024
Rasio gaji Pegawai yang tertinggi dan terendah	22,22	24,54
Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	2,12	2,70
Rasio gaji Dewan Komisaris yang tertinggi dan terendah	1,52	1,52
Rasio gaji Direksi tertinggi dan Pegawai tertinggi	6,47	9,51
Rasio kompensasi tahunan Presiden Direktur dan *median*/*mean* dari kompensasi tahunan seluruh Pegawai (kecuali Presiden Direktur)	73,81	118,70

7. **Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*)**

Sesuai dengan POJK Penerapan Tata Kelola Bank Umum, BCA wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana paling sedikit dengan menerapkan penyebaran atau diversifikasi portofolio penyediaan dana yang diberikan. Pengungkapan penyediaan dana kepada pihak terkait

(individu atau kelompok, termasuk Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif BCA, serta pihak terkait lainnya) dan penyediaan dana besar (*large exposure*) mengacu pada SE OJK tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum bagian Transparansi Penerapan Tata Kelola. Dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, BCA selalu menerapkan prinsip kehati-hatian antara lain melakukan penetapan batas penyediaan dana serta penyediaan dana besar (*large exposure*) kepada pihak dan/atau kelompok usaha tertentu bertujuan untuk menghindari kegagalan usaha BCA sebagai akibat konsentrasi penyediaan dana dan meningkatkan independensi Direksi dan Dewan Komisaris BCA terhadap potensi intervensi dari pihak terkait serta dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Implementasi Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait Tahun 2025
Selama tahun 2025, BCA telah menjalankan kebijakan penyediaan dana kepada pihak terkait, kebijakan penyediaan dana besar, dan kebijakan pemberian pinjaman kepada Direksi dan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang harus memenuhi ketentuan antara lain:

- Penyediaan dana kepada pihak terkait dan rencana pemberian kredit debitur besar tertentu harus diputuskan oleh pejabat pemutus kredit dan wajib mendapat persetujuan Dewan Komisaris BCA secara independen.
- Penyediaan dana kepada pihak terkait tidak boleh bertentangan dengan ketentuan dan prosedur umum pemberian kredit yang berlaku dan wajib tetap memberikan keuntungan yang wajar bagi BCA.
- Kebijakan penetapan persyaratan kredit kepada pihak terkait, khususnya mengenai penetapan suku bunga kredit serta bentuk dan jenis agunan tetap mengikuti ketentuan perkreditan yang berlaku umum pada BCA.

Pelaporan rutin BMPK kepada OJK atau Bank Indonesia dilakukan secara tepat waktu. Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat pelanggaran atas BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit). Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan kepada Debitur Inti Individu dan Grup (*Large Exposure*) di BCA selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Penyediaan Dana	Jumlah	
	Debitur/Grup	Nominal
Kepada Pihak Terkait	742	14.726.311.948.729
Kepada Debitur Inti:		
1. Individu	50	270.776.036.688.293
2. Grup	30	380.767.078.533.284

8. **Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank yang Belum Diungkap Dalam Laporan Lainnya**

Transparansi Kondisi Keuangan
BCA telah menyusun dan menyajikan laporan yang terkait dengan transparansi kondisi keuangan dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan POJK yang berlaku dan disampaikan setiap periode bulanan, triwulanan, dan tahunan sesuai dengan jenis laporannya.

a) Laporan Tahunan
   1) BCA setiap tahun selalu menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan kepada OJK, pemegang saham, dan lembaga-lembaga lainnya yang dipersyaratkan ataupun yang dipandang perlu mendapatkannya. Laporan Tahunan berisi informasi antara lain:
   2) Ikhtisar data keuangan penting termasuk ikhtisar saham, laporan Dewan Komisaris, laporan Direksi, profil perusahaan, analisis dan pembahasan manajemen mengenai kinerja bisnis dan keuangan, tata kelola perusahaan, tanggung jawab sosial perusahaan dan keuangan berkelanjutan.
   3) Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit oleh AP dan KAP yang terdaftar di OJK, yang dibuat untuk 1 tahun buku dan disajikan dengan perbandingan 1 tahun buku sebelumnya, serta permulaan dari tahun komparatif terdahulu.
   4) Pernyataan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi atas kebenaran isi Laporan Tahunan. Pernyataan tersebut dituangkan dalam lembar pernyataan yang dibubuhi tanda tangan oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.

5) Laporan Tahunan telah termuat pada situs web BCA - www.bca.co.id.
6) Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit telah termuat pada situs web BCA www.bca. co.id dan dipublikasikan melalui surat kabar berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas di Indonesia.

b) Laporan Publikasi Triwulanan
1) BCA telah mengumumkan Laporan Publikasi Triwulanan pada situs web BCA - www.bca.co.id -, termasuk melaporkan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan kepada OJK atau pemangku kepentingan sesuai dengan POJK yang berlaku.
2) Pengumuman Laporan Publikasi Triwulanan pada situs web BCA berupa Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan maupun laporan lainnya dipelihara paling kurang untuk 5 tahun buku terakhir.

c) Laporan Publikasi Bulanan
1) BCA telah mengumumkan Laporan Publikasi Bulanan pada situs web BCA - www.bca.co.id, termasuk melaporkan Laporan Keuangan Publikasi Bulanan kepada OJK sesuai dengan POJK yang berlaku.
2) uman Laporan Publikasi Bulanan pada situs web BCA berupa Laporan Keuangan Publikasi Bulanan dipelihara paling kurang untuk 5 tahun buku terakhir.

Transparansi Kondisi Non-Keuangan

BCA telah menyusun dan menyajikan laporan yang terkait dengan transparansi kondisi non-keuangan dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan POJK yang berlaku serta menyediakan dan mempublikasikan informasi lainnya terkait kondisi non-keuangan, antara lain sebagai berikut:

a) mempublikasikan secara transparan kondisi non-keuangan kepada stakeholders, antara lain Pelaporan Rutin BMPK kepada OJK, informasi tata kelola perusahaan melalui Laporan Pelaksanaan Tata Kelola BCA maupun yang dimuat pada situs web BCA, serta informasi kondisi non-keuangan lainnya yang juga ditransparansikan dalam Analyst Meeting, Press Conference, Public Expose and Non-Deal Road Show, dan situs web BCA sesuai ketentuan yang berlaku,
b) mengungkapkan transparansi Struktur Kepemilikan pada Laporan Tahunan dan situs web BCA,
c) mengungkapkan informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat memengaruhi harga efek pada Bursa Efek dan/atau keputusan investor, calon investor, atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut. BCA senantiasa menyampaikan laporan informasi atau fakta material melalui situs web BCA dan Bursa Efek Indonesia,
d) BCA telah mempublikasikan informasi mengenai produk dan/atau layanan BCA secara jelas, akurat dan terkini sesuai ketentuan OJK tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah. Informasi tersebut dapat diperoleh secara mudah oleh nasabah, antara lain dalam leaflet, brosur atau bentuk tertulis lainnya di setiap kantor cabang BCA pada lokasi-lokasi yang mudah diakses, dan/atau dalam bentuk informasi secara elektronis yang disediakan melalui hotline service/call center, situs web BCA, dan akun sosial resmi perusahaan,
e) BCA menyediakan dan menginformasikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa bagi nasabah sesuai ketentuan OJK yang mengatur mengenai Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan, antara lain melalui situs web BCA - www.bca.co.id. Selain itu, mediasi dalam rangka penyelesaian pengaduan nasabah BCA dilaksanakan melalui sarana pengaduan antara lain melalui Kantor Cabang BCA atau Halo BCA di 1500888, aplikasi haloBCA, atau e-mail halobca@bca.co.id,
f) menyusun pelaporan internal yang telah dilakukan dengan lengkap, akurat, dan tepat waktu dengan didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai. BCA memiliki sistem informasi manajemen BCA yang handal dan didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten serta IT security system yang memadai dan mampu memberikan informasi yang lengkap, akurat, dan tepat waktu kepada Direksi untuk digunakan dalam mendukung proses pengambilan keputusan bisnis BCA,
g) menyusun dan mempublikasikan Laporan Keberlanjutan sesuai ketentuan yang berlaku, serta informasi lainnya yang bertujuan untuk mendukung keterbukaan informasi, edukasi

keuangan dan layanan kepada masyarakat.

9. **Rencana strategis Bank**
   Dewan Komisaris dan Direksi senantiasa aktif membangun komunikasi dalam menyelaraskan pandangan atas strategi usaha perbankan BCA. Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BCA serta memberikan nasihat kepada Direksi sesuai dengan maksud dan tujuan Anggaran Dasar BCA.

   Direksi bertanggung jawab dalam proses pengembangan, pelaksanaan termasuk peninjauan atas strategi BCA agar sesuai dengan kebijakan internal dan regulasi yang berlaku.

   Selama tahun 2025, Dewan Komisaris dan Direksi telah meninjau, memantau dan mengawasi pelaksanaan strategi perusahaan salah satunya melalui Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris yang dihadiri oleh unit kerja terkait yang relevan dengan mata acara rapat mengenai Rencana Strategis.

   BCA telah menyusun dan menyampaikan rencana strategis dalam bentuk rencana korporasi dan rencana bisnis dengan tata cara sesuai dengan peraturan dan ketentuan terkait. Keterangan selengkapnya mengenai pemaparan Rencana Strategis BCA tercantum pada:
   a. Rencana korporasi; dan
   b. RBB.

Prospek Perekonomian dan Sektor Perbankan Tahun 2026
Perekonomian domestik diperkirakan akan tumbuh di kisaran 5% di tahun 2026. Sebagai proksi dari perekonomian, industri perbankan nasional, baik dari sisi kredit maupun sisi pendanaan, diprediksi akan tumbuh sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Prioritas Strategis BCA dan Proyeksi Tahun 2026
Secara garis besar, arah kebijakan dan langkah strategis BCA jangka pendek menengah akan mengacu pada inisiatifinisiatif strategis utama, yaitu:

a. **Memperkuat *franchise* perbankan transaksi melalui peningkatan kapabilitas layanan payment *settlement***
   Keberlangsungan pertumbuhan bisnis transaksi perbankan BCA merupakan pendorong bagi pertumbuhan CASA. Demi mewujudukan hal tersebut, BCA berkomitmen untuk secara berkelanjutan berinovasi dan meningkatkan kualitas produk serta layanan payment settlement, agar terus memberikan nilai tambah optimal dan menjaga kepuasan nasabah.

   Sebagai bank yang memiliki platform transaction banking sebagai salah satu kegiatan usaha utama, BCA berkomitmen untuk senantiasa mendukung kebutuhan pelanggan, baik nasabah individu maupun pelaku bisnis. BCA terus memperkuat channel digital dengan berbagai fitur agar nasabah dapat melakukan transaksi finansial maupun non-finansial secara cepat, aman, dan nyaman. BCA menerapkan model bisnis *hybrid banking*, yang merupakan kombinasi antara layanan tatap muka dan online, di mana layanan tatap muka dengan human touch menjadi sebuah keunggulan di era digitalisasi.

b. **Mempertahankan Portofolio Kredit yang Berkualitas**
   Dalam menjalankan fungsi penyaluran kredit, BCA berkomitmen dalam memberikan kredit dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian. BCA terus menjajaki sektor baru yang dianggap potensial, termasuk sektor industri yang berada dalam satu siklus bisnis dengan nasabah existing, melalui proses analisis mendalam untuk memastikan diversifikasi industri. Dalam menjaga kualitas portofolio kredit, BCA terus memperkuat fungsi pemantauan dan pengelolaan risiko kredit.

   Dalam mendukung proses pengolahan pinjaman dan akuisisi debitur, BCA terus mengembangkan dan menyempurnakan infrastruktur melalui simplifikasi dan optimalisasi pengolahan kredit. BCA terus berusaha meningkatkan tingkat kepuasan debitur dengan

meningkatkan kemampuan dari PIC Relationship baik soft skill maupun hard skill.

c. **Penyediaan Solusi Perbankan yang Komprehensif bersama Para Perusahaan Anak**
BCA senantiasa berupaya menyediakan produk dan layanan keuangan yang komprehensif guna memenuhi kebutuhan nasabah yang terus berkembang. Salah satu upayanya adalah melalui sinergi dengan Perusahaan Anak yang bergerak di bidang pembiayaan, perbankan digital, perbankan syariah, sekuritas, dan asuransi. BCA mendukung pertumbuhan perusahaan anak melalui peningkatkan kapasitas dan kapabilitas agar Perusahaan Anak menjadi pemain utama di lini bisnisnya masing-masing.

PENCAPAIAN TARGET TAHUN 2025
Berikut ringkasan pencapaian kinerja keuangan BCA dibandingkan dengan target tahun 2025.

Pencapaian vs Target

	2025 Target	2025 Achievement
Pertumbuhan Kredit	6% - 8%	7,7%
Cost of Credit (CoC)	~0,3%	0,5%
Cost to Income Ratio (CIR)	33% - 34%	30,7%
Tingkat Pengembalian atas Aset (Return on Assets - ROA)	3,6% - 3,8%	3,9%
Tingkat Pengembalian atas Ekuitas (Return on Equity - ROE)	21% - 23%	23,3%

10. **Aspek pemegang saham,**
Sehubungan dengan penerapan Pasal 107 POJK Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum dan SE OJK No. 14/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Pemegang saham BCA juga memiliki peran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan usaha BCA yang sehat dan menjaga keberlangsungan usaha BCA. BCA memperhatikan kepentingan dan hak pemegang saham termasuk pelindungan terhadap pemegang saham minoritas.

Kebijakan terkait aspek pemegang saham yang diatur dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan memuat:
- Hak dan kewajiban BCA
- Hak dan kewajiban Pemegang Saham BCA

Hak dan Kewajiban BCA
BCA memiliki hak-hak, antara lain:
a. Kepatuhan pemegang saham terhadap anggaran dasar BCA dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Melaksanakan keputusan RUPS yang telah sah disetujui dan mengikat seluruh pemegang saham.
c. Melindungi kepentingan dan aset BCA dari tindakan pemegang saham yang dapat merugikan BCA.
d. Menjaga kerahasiaan informasi strategis BCA dari pihak manapun, kecuali untuk informasi yang wajib diungkapkan sesuai hukum.
e. Melaksanakan kegiatan usahanya sesuai dengan visi misi dan anggaran dasar BCA.

BCA memiliki kewajiban, antara lain:
a. Melindungi hak pemegang saham sesuai dengan anggaran dasar BCA dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Memastikan perlakuan yang adil terhadap seluruh pemegang saham, antara lain, melalui tindakan yang independen serta tidak memihak pada pemegang saham tertentu.
c. Menyediakan informasi mengenai perusahaan secara tepat waktu, dan akurat bagi pemegang saham, kecuali hal-hal yang bersifat rahasia.
d. Memfasilitasi partisipasi pemegang saham dan Pemangku Kepentingan serta mengelola komunikasi dalam pelaksanaannya. Rincian terkait komunikasi kepada pemangku kepentingan dapat dilihat pada Bab Pengungkapan dan Informasi kepada Pemangku Kepentingan pada Pedoman Tata Kelola Perusahaan ini.

e. Membuat dan mengadministrasikan daftar pemegang saham secara rapi, teratur, dan sistematis tertib sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hak dan Kewajiban Pemegang Saham BCA

Pemegang saham BCA memiliki hak-hak, antara lain:

a. Terkait RUPS:
   1) Memperoleh publikasi materi RUPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
   2) Memperoleh penjelasan lengkap dan informasi yang akurat mengenai penyelenggaraan RUPS.
   3) Menghadiri RUPS.
   4) Memberikan suara dalam RUPS.
   5) Memperoleh kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat di tiap pembahasan mata acara RUPS.
b. Mendapatkan perlakuan yang sama dari BCA.
c. Memperoleh pembayaran dividen sesuai dengan tata cara dan ketentuan yang berlaku.
d. Melaksanakan hak dan kewenangan lainnya berdasarkan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam otorisasi penambahan modal, perubahan anggaran dasar BCA, dan peralihan seluruh atau sebagian aset yang menyebabkan penjualan kepemilikan BCA.

Pemegang saham BCA memiliki kewajiban, antara lain:

a. Mematuhi Anggaran Dasar BCA, peraturan perundangundangan yang berlaku, dan keputusan RUPS.
b. Melaksanakan haknya dengan itikad baik dan tidak merugikan kepentingan BCA atau pemegang saham lainnya.

Pemegang saham turut serta mendukung terlaksananya kegiatan usaha BCA yang sehat dan menjaga kesinambungan kegiatan usaha BCA.

11. **Penerapan Strategi Anti *Fraud*, Anti Penyuapan**

BCA telah memiliki Pedoman Penerapan Strategi Anti *Fraud* sebagaimana terakhir telah diperbaharui melalui Surat Keputusan Direksi No. 009/SK/DIR/2025 tanggal 20 Januari 2025 tentang Penyesuaian Kebijakan Strategi AntiFraud (selanjutnya disebut "Pedoman Penerapan Strategi Anti-*Fraud*"). Pedoman Penerapan Strategi Anti-*Fraud* mengacu pada POJK No. 12 Tahun 2024 perihal Penerapan Strategi Anti-*Fraud* bagi Lembaga Jasa Keuangan.

Pedoman Penerapan Strategi Anti-*Fraud* merupakan wujud komitmen manajemen BCA dalam mencegah terjadinya *fraud* dengan menerapkan suatu sistem pengendalian fraud yang dijalankan secara efektif dan berkesinambungan. Sistem pengendalian *fraud* ini mengarahkan BCA dalam menentukan langkah-langkah untuk mencegah, mendeteksi, investigasi, dan memantau atas kejadian *fraud*.

Sesuai dengan POJK tersebut, BCA mendefinisikan *fraud* sebagai tindakan penyimpangan dan/atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi BCA, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan BCA dan/atau menggunakan sarana BCA sehingga mengakibatkan BCA, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku fraud dan/atau pihak lain memperoleh keuntungan secara langsung maupun tidak langsung.

Jenis perbuatan yang tergolong *fraud* adalah:

a. Korupsi meliputi:
   1) benturan kepentingan yang merugikan BCA dan/ atau nasabah;
   2) penyuapan;
   3) penerimaan tidak sah; dan/atau
   4) pemerasan;
b. Penyalahgunaan aset meliputi:

1) penyalahgunaan uang tunai;
2) penyalahgunaan persediaan; dan/atau
3) penyalahgunaan aset lainnya;

c. Kecurangan laporan keuangan meliputi:
1) melebihkan kekayaan bersih dan/atau pendapatan bersih; atau
2) mengurangi kekayaan bersih dan/atau pendapatan bersih;

d. Penipuan;
e. Pembocoran informasi rahasia;
f. Tindakan lain yang dapat dipersamakan dengan *fraud* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menyusun dan menerapkan Strategi Anti-Fraud yang efektif, BCA telah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a. kondisi lingkungan internal dan eksternal;
b. kompleksitas kegiatan usaha;
c. jenis *fraud*;
d. risiko terkait *fraud*; dan
e. kecukupan sumber daya yang dibutuhkan.

Dalam mendukung pelaksanaan Strategi Anti-*Fraud*, BCA telah membentuk Anti-Fraud Bureau yang bertugas untuk melaksanakan fungsi penerapan Strategi Anti *Fraud* di BCA. Anti-Fraud Bureau bersifat independen dan bertanggung jawab kepada Direktur Manajemen Risiko. Anti-Fraud Bureau memiliki garis komunikasi dan pelaporan kepada Dewan Komisaris serta memiliki garis koordinasi dengan Head of Risk Management Division.

Tujuan
Penerapan kebijakan Anti-*Fraud* di BCA bertujuan untuk sebagai berikut:
- Menumbuhkan budaya Anti-Fraud pada seluruh jajaran organisasi BCA.
- Meningkatkan awareness dan kepedulian terhadap risiko *fraud* pada operasional BCA.
- Mengingatkan para pelaksana operasional BCA agar senantiasa mematuhi prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Strategi Anti-*Fraud* terdiri dari 4 pilar sebagai berikut:
a. Pencegahan
Memuat perangkat-perangkat dalam rangka mengurangi potensi risiko terjadinya fraud, yang paling kurang mencakup anti-*Fraud awareness* (seperti penyusunan dan sosialisasi deklarasi anti-*fraud*, program *employee awareness*, program *customer awareness*), identifikasi kerawanan, dan *know your employee*.

b. Deteksi
Memuat perangkat-perangkat dalam rangka mengidentifikasi dan menemukan kejadian *fraud* dalam kegiatan usaha BCA, yang paling sedikit mencakup kebijakan dan mekanisme *whistleblowing, surprise audit*, dan *surveillance system*.

c. Investigasi, Pelaporan, dan Sanksi
Memuat langkah untuk penyelidikan atau investigasi, sistem pelaporan, dan pengenaan sanksi terhadap kejadian *fraud* yang paling sedikit mencakup investigasi, pelaporan, dan pengenaan sanksi.

d. Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut
Memuat langkah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi serta menindaklanjuti *fraud* yang paling sedikit mencakup pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut.

Penerapan dan Internalisasi Deklarasi Anti-Fraud
Sejalan dengan komitmen BCA dalam penerapan Strategi Anti-*Fraud*, BCA menyusun Deklarasi Anti-*Fraud* yang menyatakan bahwa manajemen berkomitmen untuk menerapkan kebijakan "*Zero Tolerance*" terhadap fraud melalui upaya membangun pilar-pilar yang kuat yang berfungsi untuk mencegah, mendeteksi, menginvestigasi, dan memantau secara terus menerus terhadap risiko, indikasi, dan kejadian *fraud* yang ada.

Isi Deklarasi Anti-*Fraud* BCA (berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 127/SK/DIR/2025 tanggal 11 Juli 2025 perihal Deklarasi Anti-*Fraud* dan Pakta Integritas) adalah sebagai berikut:

"Dalam rangka memperkuat sistem pengendalian internal, penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, dan sebagai pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Strategi Anti-Fraud Bagi Lembaga Jasa Keuangan, maka dengan ini PT Bank Central Asia Tbk menyatakan berkomitmen untuk:
a) menjalankan bisnis secara adil, jujur, dan terbuka atau transparan;
b) menghindari berbisnis dengan pihak ketiga yang tidak berkomitmen sesuai dengan kebijakan perusahaan; dan/atau
c) memberikan konsekuensi atas pelanggaran terhadap kebijakan dan komitmen.

Mari seluruh jajaran organisasi BCA, nasabah, dan mitra kerja bersama-sama membangun budaya anti-fraud dan mewujudkan BCA yang bersih dan aman dari tindakan fraud."

12. **Penerapan Keuangan Berkelanjutan**
Sesuai dengan POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik dan POJK Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, BCA wajib menerapkan keuangan berkelanjutan dalam kegiatan usaha dan menyusun rencana aksi keuangan berkelanjutan.

BCA selaku Bank wajib melaksanakan praktik bisnis dan strategi investasi dengan memperhatikan, menerapkan, dan mengintegrasikan nilai lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam mendukung paling sedikit:
a. Ekosistem bisnis berkelanjutan,
b. Pengembangan produk,
c. Transaksi,
d. Jasa pembiayaan kegiatan berkelanjutan dan pembiayaan transisi,
e. Pengembangan program keuangan berkelanjutan serta pelaksanaan aktivitas operasional bank yang berwawasan lingkungan, dan
f. Pemberdayaan sosial dan masyarakat, dalam penerapan keuangan berkelanjutan

Penerapan keuangan berkelanjutan termasuk penerapan tanggung jawab sosial, antara lain informasi terkait dengan ringkasan rencana aksi keuangan berkelanjutan yang telah diimplementasikan oleh BCA tercantum dalam Laporan Keberlanjutan BCA yang dapat diakses oleh seluruh stakeholders pada laman resmi BCA.

13. **Jumlah Penyimpangan (Internal *Fraud*) Tahun 2025**
Pengungkapan penyimpangan (*internal fraud*) dilakukan berdasarkan POJK Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum dan Bab XXIII angka 5 SE OJK No.14/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum dimana laporan tersebut terdiri atas bentuk penyimpangan (*internal fraud*), yaitu *fraud* yang dilakukan oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pegawai tetap, pegawai tidak tetap (*honorer*), dan/atau tenaga kerja alih daya (*outsourcing*). Nominal penyimpangan yang diungkapkan adalah penyimpangan bernilai lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Tabel Data Pelanggaran *Fraud* yang Dilakukan oleh Manajemen, Pegawai Tetap, dan Tidak Tetap

Penyimpangan Selama 1 Tahun	Anggota Direksi dan Anggota Dewan komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kerja Alih Daya	
	2025	2024	2025	2024	2025	2024
Total *Fraud*	-	-	2	3	3	3
Telah diselesaikan	-	-	1	2	1	3
Dalam proses penyelesaian di internal BCA	-	-	1	1	-	-

Belum diupayakan penyelesaian	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	2	-

14. **Permasalahan Hukum 2025**

Selama tahun 2025, perkara pidana di Pengadilan atas laporan BCA terhadap nasabah, karyawan, atau pihak ketiga lainnya meliputi perkara tentang dugaan tindak pidana informasi elektronik, penipuan, penggelapan, pencurian, pemalsuan, penyerobotan tanah/pekarangan tertutup, dan perusakan barang, dimana tidak ada perkara dengan nilai kerugian materiil di atas Rp1 miliar.

Sedangkan perkara pidana di Pengadilan atas laporan nasabah, karyawan, atau pihak ketiga lainnya terhadap BCA tidak ada/nihil.

No.	Permasalahan Hukum	Jumlah Kasus	
		Perdata	Pidana
1.	Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap	222	6
2.	Dalam proses penyelesaian	200	1
Total		422	7

15. **Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan**

Selama tahun 2025, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi BCA telah melakukan pengelolaan atas potensi terjadinya benturan kepentingan sebagaimana yang telah diatur pada ketentuan yang berlaku, antara lain jika anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi memiliki benturan kepentingan maka anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut tidak ikut dalam pengambilan keputusan. Sepanjang 2025, tidak ada transaksi benturan kepentingan yang dapat merugikan BCA atau mengurangi keuntungan BCA.

No.	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentin	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan*)
Belum ada transaksi Benturan Kepentingan pada tahun 2025					
*) Tidak sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku					

16. **Pembelian Kembali (*Buyback*)**

Pembelian kembali (*buyback*) saham atau obligasi adalah upaya mengurangi jumlah saham atau obligasi yang telah diterbitkan oleh BCA dengan cara membeli kembali saham atau obligasi tersebut yang tata cara pembayarannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada tahun 2025, BCA telah melakukan pembelian kembali saham BCA yang telah dikeluarkan dan tercatat di BEI ("*Buyback*") dalam rangka mendukung upaya regulator untuk menjaga stabilitas harga saham di BEI. Pelaksanaan Buyback merujuk pada ketentuan antara lain sebagai berikut:

a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13 Tahun 2023 tentang Kebijakan Dalam Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Pada Kondisi Pasar Yang Berfluktuasi Secara Signifikan ("POJK No. 13/2023")
b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka ("POJK No. 29/2023")
c. Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-17/D.04/2025 tanggal 18 Maret 2025 perihal Kebijakan Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan ("Surat OJK No. S-17/D.04/2025")
d. Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-102/D.04/2025 tanggal 17 September perihal Kebijakan Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan ("Surat OJK No. S-102/D.04/2025")

Buyback dilaksanakan sebanyak 2 periode dengan mekanisme sebagai berikut:

Keterangan	*Buyback* Periode 1	*Buyback* Periode 2[1)]
Periode Buyback	Tanggal 26 Maret 2025 sampai dengan 15 Mei 2025.	Tanggal 22 Oktober 2025 sampai dengan 19 Januari 2026
Keterbukaan Informasi rencana Buyback	Tanggal 25 Maret 2025	Tanggal 20 Oktober 2025
Nilai maksimal Buyback	Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah)	Rp5.000.000.000.000,- (lima triliun Rupiah)
Jumlah saham yang dibeli kembali	28.317.500 lembar	233.699.300 lembar
Rata-rata harga pembelian	Rp8.828,19	Rp8.140,90
Keterangan: 1) per 31 Desember 2025		

Berikut pergerakan dan posisi *treasury stock* per 31 Desember 2025:

Keterangan	Jumlah Lembar Saham
Treasury Stock sampai dengan 31 Desember 2024	0
Pergerakan Treasury Stock selama tahun 2025	262.016.800
Treasury Stock sampai dengan 31 Desember 2025	262.016.800
Jumlah Saham Beredar	123.275.050.000
Jumlah Saham Beredar di luar *Treasury Stocks* per 31 Desember 2025	123.013.033.200

Selama tahun 2025 BCA tidak melakukan pembelian kembali (*buyback*) obligasi BCA.

17. **Pemberian Dana Kegiatan Sosial dan/atau Kegiatan Politik**

Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial
BCA senantiasa berinovasi untuk menghadirkan solusi yang efektif dan relevan dalam menjawab tantangan lingkungan dan sosial yang dihadapi masyarakat. Tanggung jawab sosial dan lingkungan ini berlangsung secara komprehensif di bawah 'payung' Bakti BCA yang berfokus pada pengembangan individu, komunitas, dan preservasi ekosistem.
Program kegiatan Bakti BCA difokuskan pada 5 pilar utama, yaitu:
a. Bakti Pendidikan
b. Bakti Kesehatan
c. Bakti Bisnis Unggul
d. Bakti Budaya
e. Bakti Lingkungan

Selain program-program tersebut, BCA turut berpartisipasi dalam pemberian sumbangan atau donasi kepada lembaga sosial. Uraian selengkapnya mengenai kegiatan sosial BCA dan total pemberian dana untuk kegiatan sosial yang dilakukan oleh BCA sepanjang tahun 2025 tercantum pada Laporan Keberlanjutan BCA 2025 tersendiri.

Pemberian Dana untuk Kegiatan Politik
BCA memiliki komitmen untuk tidak melakukan pemberian dana untuk kegiatan politik baik pada tahun 2025 maupun pada tahun-tahun sebelumnya. BCA tidak melakukan kontribusi dan pengeluaran lainnya pada tahun 2025 terkait:

Jenis	2025	2024	2023	2022
Pelobian, representasi kepentingan atau sejenisnya	0	0	0	0
Referendum, kampanye, dan/atau pemungutan suara untuk pemilihan anggota organisasi/kandidat politik baik lokal, regional, atau nasional	0	0	0	0
Kontribusi dan pengeluaran lainnya yang terkait dengan kegiatan politik.	0	0	0	0
Keterangan: Diungkapkan dalam satuan Rupiah				

B. Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan (*Self-Assessment*) Tata Kelola Tahun Buku 2025

Hasil Penilaian Sendiri (*Self-Assessment*) Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Individual

Peringkat		Definisi Peringkat
Semester I	1	Manajemen BCA telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum **sangat baik**. Hasil ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip Tata Kelola. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Tata Kelola, maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BCA.
Semester II	1	Manajemen BCA telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum **sangat baik**. Hasil ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip Tata Kelola. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Tata Kelola, maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BCA.